# TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CICILAN MESIN JAHIT DI DESA MURYOLOBO KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)


Disusun Oleh :

**Ivany Rizka Aprilia**

**1802036061**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**
**SEMARANG**


**2022**

# PERSETUJUAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291. Faksimili (024)7624691. Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi
An. Sdr. Ivany Rizka Aprilia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ivany Rizka Aprilia
NIM : 1802036061
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cicilan Mesin Jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Semarang, 7 Juli 2022

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, S.H., LL. M.
NIP.199306072019031017

# PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

**PENGESAHAN**

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cicilan Mesin Jahit Di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara**

Penulis : Ivany Rizka Aprilia

NIM : 1802036061

Telah dijadikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Semarang, 18 September 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

**Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.**
NIP.198911022018011001

Sekretaris Sidang

**H.Tolkah, M.A**
NIP.19690507199605

Penguji Utama I

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**
NIP. 196308011992031001

Penguji Utama II

**Ahmad Munif, M.S.I.**
NIP. 198603062015031006

Pembimbing I

**H.Tolkah, M.A**
NIP.19690507199605

Pembimbing II

**Bagas Heradhyaksa, LL.M**
NIP. 199307062019031017

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa ayat 29).[1]

## PERSEMBAHAN

[1] Kementrian Agama RI, Qur'an Kemenag In Ms. Word (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), An-Nisa ayat 29.

*Al-hamdulillah raobbil-'alamin*, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih, saya persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Subekan dan Ibu Indah Ningsih, yang telah memberikan kasih sayang dan doa yang tiada hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya bersyukup punya orang tua yang kuat dan hebat, semoga beliau selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan akhirat. Untuk Mbah Suwarti dan ketiga adikku terimaksih atas segala dukungan dan kesabaran sehingga memotivasi untuk tetap semangat belajar.

Terimakasih juga kepada civitas akademika kampus Universitas Islam Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa agar tetap semangat untuk beraktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga usaha yang telah dijalani tidak mengkhianati hasil yang akan didapatkan.

Terimakasih terhadap sahabat-sahabat tersayang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan semangat dan dukungannya dikala mulai menyerah dan selalu mengingatkan pada tujuan hidup.

Terimakasih kepada semua teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkusus kelas HES B dan keluarga KKN RDR 100. Berkat kalian semua, hidup ini penuh warna dan mengasikan untuk dilalui. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kalian berikan, sehingga tak kenal lelah

menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin.

## DEKLARASI

Yang bertandan tangan dibawah ini:

Nama : Ivany Rizka aprilia

NIM : 1802036061

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cicilan Mesin Jahit Di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 September 2022

Deklarator,

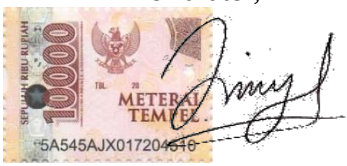


**IVANY RIZKA APRILIA**

**NIM: 1802036061**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Kata Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

| **Huruf Arab** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ا | *Alif* | Tidak dilambangkan | Tidak dlambangkan |
| ب | *Ba* | B | Be |
| ت | *Ta* | T | Te |
| ث | *Sa* | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | *Jim* | J | Je |
| ح | *Ha* | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | *Kha* | Kh | Kadan ha |
| د | *Dal* | D | De |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ذ | *Zal* | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | *Ra* | R | Er |
| ز | *Zai* | Z | Zet |
| س | *Sin* | S | Es |
| ش | *Syin* | Sy | Es dan ye |
| ص | *Sad* | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | *Dad* | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | *Ta* | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | *Za* | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | *‘ain* | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | *Gain* | G | Ge |
| ف | *Fa* | F | Ef |
| ق | *Qaf* | Q | Ki |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ك | *Kaf* | K | Ka |
| ل | *Lam* | L | El |
| م | *Mim* | M | Em |
| ن | *Nun* | N | En |
| و | *Wau* | W | We |
| ه | *Ha* | H | Ha |
| ء | *Hamzah* | ‟ | Apostrof |
| ي | *Ya* | Y | Ye |

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda ( ').

**b. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَ | *Fathah* | A | A |
| ـِ | *Kasrah* | I | I |
| ـُ | *Dhamma h* | U | U |

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| نَيْ | *Fathah* dan *ya* | Ai | A dan I |
| نَوْ | *Fathah* dan *wau* | Au | A dan U |

**c. Vokal Panjang ( *Maddah* )**

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا .....ٰ | *Fathah* dan *alif* | Ā | A dan garis di atas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ِ.....ي | *Kasrah* dan *ya* | Ī | I dan garis di atas |
| ُ.....و | *Dhammah* dan *wau* | Ū | U dan garis di atas |

**d. *Ta Marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭhah, kasrah,* atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

**e. *Syaddah***

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd.*

Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

**f. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

**g. *Hamzah***

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

**h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

**i. *Lafẓ al-Jalāla*( الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

**j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf

pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

# ABSTRAK

Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terdapat jual beli cicilan mesin jahit. Penjual menerapkan larangan kepada pembeli untuk mengambil garapan atau jahitan dari orang lain. Cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo tidak ada jangka waktu pembayaran. Akan tetapi penjual menjanjikan pembayaran cicilan dilakuakan setelah pemberian upah atau gaji yang bisa berbentuk satu bulan satu sampai dua kali. Praktik jual beli cicilan memunculkan masalah dimana penjual tidak memperperjelas penentuan waktu dan jumlah pembayarannya.

Penelitian dengan judul "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cicilan Mesin Jahit Di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara", memiliki rumusan masalah bagaimana praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan bagaimana tinjuan Hukum Islam terhadap jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunkan cara reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian jual beli cicilan mesin jahit ini di Desa Muryolobo ini digantungkan dengan akad yang lain, yaitu akad ijarah. Yang mana akad jual beli ini digantungkan antara pembayaran cicil mesin jahit dengan pembayaran upah jasa jahitan jahitan. Disimpulkan praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo yang mengandung syarat yang menyebabkan akad jual beli digantungkan dengan akad ijarah. Menurut hukum Islam transaksi ini termasuk dalam jual beli *fasid* (rusak).



**Kata Kunci** : Jual Beli, Cicilan, *Gharar*.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirahmanirahim*

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani dan jasmani kepada kami semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmat dan syafaatnya sampai saat ini kami dapat menimba ilmu yang sangat bermanfaat.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia serta pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CICILAN MESIN JAHIT DI DESA MURYOLOBO KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**".

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil tidak langsung maupun langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

1. Dosen pembimbing, H. Tolkah, M.A., selaku pembimbing I saya, serta Bagas Heradhyaksa, L.LM., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan diskusi-diskusi untuk terciptanya skripsi ini.
3. Bapak Moh Khasan, M. Ag., selaku Wali dosen yang selalu membina dan memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini .
4. Bapak Afif Mustofa Ahyar dan Ibu Sri selaku Pengusaha Konveksi di desa Muryolobo yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.
5. Segenap pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, Kesehatan yang berkah, dan umur panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat

bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 September 2022

Penulis,

**Ivany Rizka aprilia**

**NIM: 1802036061**

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iii
HALAMAN MOTTO ..... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v
HALAMAN DEKLARASI ..... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... viii
ABSTRAK ..... xiv
KATA PENGANTAR ..... xv
DAFTAR ISI ..... xix
DAFTAR TABEL ..... xxii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 7
D. Manfaat Penelitian ..... 7
E. Telaah Pustaka ..... 8
F. Metode Penelitian ..... 15
G. Sistematika Penelitian ..... 18

**BAB II KONSEP TEORI JUAL BELI DAN *GHARAR***

A. Jual Beli ..... 21
1. Pengertian Jual Beli ..... 21
2. Dasar Hukum Jual Beli ..... 23
3. Macam-macam Jual Beli ..... 27
4. Syarat dan Rukun Jual Beli ..... 38
5. Jual Beli Yang Dilarang ..... 49

6. Khiyar Dalam Jual Beli ..... 53
7. Berakhirnya Jual Beli ..... 54
B. *Gharar* ..... 54
1. Pengertian *Gharar* ..... 54
2. Dasar Hukum *Gharar*..... 56
3. Macam-macam *Gharar* ..... 58

**BAB III PROFIL DESA MURYOLOBO KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

A. Profil Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ..... 61
1. Sejarah Desa Muryolobo ..... 61
2. Pemerintahan Umum Desa Muryolobo ..... 62
3. Letak Lokasi Desa Muryolobo ..... 63
4. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Desa Muryolobo ..... 65
5. Aspek Strategis yang Berpengaruh ..... 67
B. Mekanisme Jual Beli Cicilan Mesin Jahit di Desa Muryalobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ..... 67

**BAB IV TINJUAN HUKUM EKONOMI ISLAM PRAKTIK JUAL BELI CICILAN MESIN JAHIT DI DESA MURYOLOBO KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

1. Analisis praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ..... 85

2. Tinjuan Hukum Islam terhadap praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ..... 88

**BAB V PENUTUP**

1. Simpulan ..... 100
2. Saran-saran ..... 101

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Perbandingan *Murābahah* dan *Bai' bitsaman ajil* ..... 35
Tabel. 2 Struktur Pemerintahan Desa Muryolobo ..... 64
Tabel. 3 Daftar Sarana Pendidikan Formal ..... 67
Tabel. 4 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharianya..... 68
Tabel. 5 Data Penjual dan Pembeli ..... 75
Tabel. 6 Nama penjahit di Desa Muryolobo ..... 77
Tabel. 7 Harga dan Kondisi Mesin Jahit ..... 82
Tabel. 8 Pembayaran Jual Beli Cicilan ..... 84
Tabel. 9 Akad Jual Beli Cicilan Mesin Jahit ..... 97

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Mahluk mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Setiap manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, karena merupakan mahluk sosial. Mahluk sosial adalah mahkuk yang seantiasa membutuhkan dan tidak bisa menghindar dari peran orang lain. Interaksi sosial tidak bisa lepas dari hukum Islam, dikarenakan manusia berperan sebagai objek hukum tersebut. Hukum Islam dikenal sebagai hukum yang mengatur mengenai segala perbuatan yang dilakukan umat Islam baik dari segi ibadah maupun segi muamalah.[2] Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya dilakukan berbagai cara. Alah SWT menghalalkan jual beli, karena jual beli adalah sepenting-pentingnya muamallah yang diperlukan masyarakat dan sangat diperlukan dalam kebutuhan masyarakat.

Muamalah adalah salah satu hukum Islam yang mengatur sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan cara hidup manusia di lingkungan masyarakat. Muamalah menekankan kewajiban untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditentukan untuk mengatur hubungan manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* : *Fikih Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), 99.

mengembangkan harta benda.[3] Prinsip dari segala bentuk transaksi Muamallah dijalankan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan yang merusak hidup dan mendatangkan mudarat bagi banyak orang akan dibiarkan begitu saja. Yang mana dikeluarnya dalil Al-Quran yang berhubungan dengan kejadian ini, yakni terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa ayat 29).[4]

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dilarang memperoleh harta dengan jalan batil (tidak benar) yang akan merugikan orang lain. Islam mengajarkan kepada umatnya agar di dalam memperoleh harta dengan jalan yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh mencari nafkah dengan cara apapun, tetapi harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh

[3] Bayu Saputra & Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* vol. 3, no. 2, 2021, 224-230.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : PT. Syammil Cipta Media, 2008), 122.

merugikan orang lain, tidak saling menipu orang lain, kepentingan umum dan bebas memilih sehingga tidak ada unsur memaksa.

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Islam Adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang diterangkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan as-Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan.

Jual beli harus mengatahui tentang hukum-hukum dan atauran-aturan jual beli itu sendiri. Orang yang melakukan jual beli memastikan apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Adapun perwujudan dari muamalah yang diajarkan oleh Islam yaitu jual beli. [5]

Jual beli menurut Istilah (terminologi) adalah menukar sesuatu dengan barang atau uang melalui jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lainya atas dasar saling merelakan antara kedua belah pihak. Kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar tersebut harus sesuai

[5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fikih Muamalah*, 101.

dengan aturan syara.[6] Pihak yang melakukan jual beli harus saling ridha dan tidak ada yang dirugikan. Syarat dan ketentuan untuk memenuhi jual beli yang baik, diantaranya tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, merugikan salah satu pihak dan mengandung riba. Pengertian lain tentang jual beli adalah tukar menukar dengan tujuan memiliki secara sama suka, menurut cara yang diperbolehkan oleh syara'.[7]

Zaman berkembang dengan berbagai jenis inovasi yang mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya, tidak terkecuali dalam hal muamalah. Salah satu hubungan muamalah yang berkembang yaitu bentuk jual beli cicil. Cicil biasa disebut dengan jual beli tidak tunai. Jual beli cicil yaitu jual beli yang pembayaranya dilakukan berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan akad di awal seperti angsuran harian, mingguan, atau bulanan. Sedangkan kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur. Kredit biasanya masuk dalam penilaian jual angsuran atau jual beli dengan cara mengangsur.[8]

Landasan pelaksanaan jual beli cicilan adalah diperbolehnya bermuamalah dengan cara tidak tunai sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang*

---

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 67.

[7] Saiful jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96.

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamallah*, 299.

*ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*(QS. Al Baqarah: 282).[9]

Berdasarkan ijma' ulama hukum jual beli adalah mubah. Diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhanya tanpa bantuan orang lain. Jual beli memindah hak milik sesuatu benda diganti dengan barang ataupun uang. Artinya jual beli diperbolehkan, dengan ketentuan harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan Hukum Islam.[10]

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sudah terjadai pada masa Nabi Muhammad Saw. Namun, dengan sesuai syariat yang telah ditentukan yakni tidak melanggar nilai-nilai lain, serta tidak merugikan orang lain, yang akan menyebabkan jual beli tersebut haram atau tidak sah. Banyak dijumpai pada saat ini terdapat praktik jual beli yang dipenuhi unsur kezaliman dan penipuan. Islam menganjurkan jual beli didasari kerelaan anatara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disisni diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dan jual beli tersebut serta tidak mengandung aspek gharar.

---

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* , 70.

[10] Al-Mushlih Abdullah & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* ( Jakarta : Darul Haq, 2004), 91-92.

Masyarakat Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terdapat jual beli barang konveksi yang berupa mesin jahit. Pengusaha konveksi menawarkan kepada masyarakat yang ingin menjahit, apabila tidak mempunyai mesin jahit akan diberikan oleh pengusaha Konveksi. Penjual tidak memiliki syarat tertentu untuk orang yang mengikuti jual beli cicilan tersebut. Seluruh pembeli nantinya harus mengerjakan garapan dari pengusaha konveksi saja dan dilarang untuk mengambil jahitan dari orang lain.

Pembayaran cicilan mesin jahit nantinya diambil dari gaji penjahit yang memotong setiap upah jahitan diberikan. Penjual tidak memberikan jangka waktu pembayaran cicilan mesin jahit kepada para pembeli. Akan tetapi penjual menjanjikan pembayaran cicilan dilakuakan setelah pemberian upah atau gaji yang bisa berbentuk satu bulan satu sampai dua kali. Praktik jual beli cicilan tersebut memunculkan masalah apakah boleh suatu transaksi menjanjikan transaski lain dan tidak memiliki memiliki batas waktu pembayaran yang sah.[11]

Selain itu, terdapat uang tambahan yang harus dibayarkan penjahit salaku pembeli setiap bulanya. Uang tersebut dibayarkan setiap satu bulan sekali dan menjadi kewajiban para pembeli. Bagaimana hukumnya adanya tambahan uang dalam jual beli cicilan tersebut.[12]

---

[11] Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Handayani selaku Penjual Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 24 Mei 2022 Pukul 14.00.

[12] *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang di atas, praktik jual beli cicilan mesin jahit seperti itu belum jelas hukunya. Penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis, serta membahas lebih dalam dan mengangkat permasalahan menjadi judul skripsi yaitu: **"Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cicilan Mesin Jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraian, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahanya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana tinjuan Hukum Islam terhadap jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

## C. Tujuan Masalah

Penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yang dicapai mengenai pembahasan skripsi tersebut. Adapun tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

2. Mengetahui bagaimana tinjuan Hukum Islam terhadap praktik jual beli cicilan mesin jahit mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat adanya penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Peneliti berharap hasil penelitian ini kelak menjadi buah pemikiran dan dapat bermanfaat untuk perkembangan Khazanah keilmuan semua pihak.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini sebagai tolak ukur adanya penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

3. Manfaat bagi peneliti

   Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menetapkan teori yang diperoleh dari pendidikan perkuliahan.

## E. Telaah Pustaka

Peneliti mencari berbagai referensi sebagai bahan pertimbangan agar penelitian dapat ditempatkan pada objek dengan peneleitian yang lain yang hampir sama. Sehingga menemukan perbedaan pada fokus penelitian yang diteliti dengan penelitian yang sudah diteliti terlebih dahulu dan dapat memberikan keaslian penelitian yang dilakukan

peneliti. Penelitian ini berjudul Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Cicilan Mesin Jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama. Adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Danirrahman dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id.

   Fokus penelitian ini mengenai tinjuan hukum islam terhadap praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id. Peneliti menyimpulkan praktik Jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id terdapat penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang haram serta termasuk konsumsi harta yang batil. Aplikasi tersebut menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu tertentu dengan hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran *(taqsit*).[13]

   Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu meneliti praktik dengan pembahasan jual beli cicil (kredit) dan penlitian lapangan. Perbedaan terletak pada fokus penelitian adanya penambahan harga karena

[13] Muhammad Danirrahman, *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id*, skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019.

pembayaran tidak tunai. Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu bagaimana tinjuan hukum islam terhadap praktik cicilan mesin jahit yang menggunakan jual beli *al bai' bitsaman ajil* dengan adanya persyaratan di dalam akad.

2. Skripsi yang ditulis oleh Azis Ichwan dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istisna'* di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak.

   Fokus penelitian ini adalah analisis hukum islam terhadap praktik akad *istisna'* di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak. Peneliti menyimpulkan terdapat penggantian bahan busana sepihak yang dilakukan pengusaha konveksi. Seharusnya terdapat khiyar ketika barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik saat cacatnya sudah ada, atau ketika barang telah diterima. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya. Pihak yang melakukan jual beli harus saling rela antara pembuat dan pemesesan (*antarodin minkum*), tidak mengandung unsur gharar, harus jujur dan terbuka.[14]

   Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu membahas jual beli dan penelitian lapangan. Perbedaan

[14] Azis Ichwan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istisna' di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*, skripsi UIN Walisongo Semarang 2018.

penelitian terletak pada akad muamalah, fokus terhadap praktik *Istisna.* Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu menggunakan akad jual beli *bai' bitsaman ajil* membeli mesin jahit.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Sega Indrawan dengan judul Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Kredit Masa Pandemi Covid-19 (Studi PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Bandar Lampung).

   Fokus penelitian ini adalah analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktik penangguhan pembayaran kredit masa pandemi covid-19 di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Bandar Lampung. Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan cicilan di KSP Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung menggunakan akad biaya cicilan. Pihak KSP tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan cicilan tanpa menambah jumlah pembiayaannya. Hukum Islam menetapkan mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan cicilan dengan cara penjadwalan kembali (*reschudeling*) yaitu memberikan jangka waktu pelunasan dan perubahan cicilan diperbolehkan karena sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 dan juga selaras dengan fatwa DSN No.

48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan cicilan.[15]

Persamaan penelitian dengan peneliti membahas mengenai cicilan dan penelitian lapangan. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu fokus pada adanya penjadwalan kembali pembiayaan cicilan yang ditetapkan dalam hukum islam dan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan cicilan. Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu praktik jual beli ciiclan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia dengan judul Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya.

   Fokus penelitian ini adalah tinjauan fiqh mu'amalah terhadap kredit peralatan rumah tangga di Tenggumung Wetan. Peneliti menyimpukan mengenai penjual tidak memberitahu kepada pembeli berapa kali angsuran, dan juga tidak memberitahu berapa total angsuran yang harus dibayar, sehingga pembeli tidak tahu pasti kapan angsuran berakhir, dan angsuran dinyatakan berhenti ketika pihak kreditur menyatakan berhenti. Fiqh mu'amalah sudah menetapkan dalam syarat dan rukun

[15] Rizky Sega Indrawan, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Kredit Masa Pandemi Covid-19* (Studi PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Bandar Lampung), skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

jual beli harus ada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan dengan syarat jelas masa waktu, jelas jumlahnya dan cara angsurannya yang mana harus di tetapkan atas dasar kerelaan jika dalam akadnya tidak jelas maka transaksi tersebut dinyatakan tidak boleh.[16]

Persamaan penelitian dengan peneliti membahas mengenai cicilan dan merupakan penelitian lapangan. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah akad yang digunakan berbeda. Sedangkan penelitian peneliti praktik jual beli cicilan mesin jahit yang menggunakan akad jual beli *al bai' bitsaman ajil* akadnya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Alif Ilham Akbar Fatriansyah dengan judul Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit.

   Jurnal tersebut membahas mengenai jual beli secara kredit dilihat dari sudut pandang Islam disertai kajian beberapa penelitian terdahulu. Jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada beberapa hal yang harus terpenuhi seperti kedua belah pihak sepakat dengan aqad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar/tipuan, tidak bersifat ribawi. Tujuannya untuk mendapatkan kebarokahan disertai dengan tujuan tolong menolong.[17]

---

[16] Nurul Amalia, Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya, skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.

[17] Alif Ilham Akbar Fatriansyah "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit", Jurnal Suhuf, Vol. Vol. 32, No. 1, Mei 2020, 50-58.

Persamaan penelitian membahas tentang jual beli cicil (kredit). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan penelitian kepustakaan dan fokus penelitian ini jual beli secara kredit dilihat dari sudut pandang Islam. Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu praktik terhadap jual beli cicilan mesin jahit yang menggunakan akad *al bai' bitsaman ajil* di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

## F. Metodologi Penelitian

Metode adalah tekni pengumpulan data dan teknik analisis data, yang berkonsekuensi bagi peneliti untuk membuat jarak di antara keduanya. Sedangken metode penelitian adalah seluruh teknik, metode atau cara yang digunakan untuk melakukan penelitian.[18] Johnny Ibrahim mendefinisikan metode secara harfiah adalah gambaran atau cara di mana pengetahuan holistik dicapai dan dibangun. Suatu pendekatan ilmiah dianggap sistematis jika metode kajiannya dilakukan dengan rencana yang dimodifikasi, bidang-bidangnya ditata dengan cara tertentu, hasilnya disusun secara logis dan jumlah relasi yang dihasilkan sebanyak mungkin.[19]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

---

[18] Siti Kholifah & I Wayan Sudyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman Dari Lapangan)*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 8.

[19] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Banyumedia Publishing, 2006), cet-2, 27.

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.[20] Penelitian ini mengangkat penelitian lapangan (*field Research*). Peneliti menggunakan data-data yang ada di lapangan yang mengenai hal-hal yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian kepada pengusaha konveksi dan penjahit yang terlibat dalam cicil mesin jahit di Desa Muryolobo.

Penelitian Kualitatif menurut Maelong yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenemona-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[21] Penulisan skripsi ini bersifat kualitatif.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian normatif empiris atau non-doktrinal. Penelitian Empiris adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Penelitian pada dasarnya merupakan penggabungan antara penedekatan hukum normatif

---

[20] Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum* (Surabaya : Program Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

[21] Lexy J, Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), 135.

dengan hukum empiris.[22] Penelitian ini yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah tinjuan hukum Islam terhadap praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo.

2. Jenis dan sumber data

Penulis memilih tipe data dalam mempersiapkan penelitian menggunakan dua jenis sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya, dan memrlukan keterlibatan langsung peneliti. Contohnya hasil dari wawancara dan data isian kuesioner.[23] Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengambil data dari pernyataan pihak-pihak terkait dari 2 penjual yaitu Ibu Sri Handayani dan Bapak Afif Mustofa Akhyar dan 8 orang pembeli yaitu Ibu Ayu, Ibu Hamdah, Ibu Imyati, Ibu Musriah, Ibu Nasiroh, Ibu Umayah, Ibu Nailun Hikmah, Ibu Azizah. Sumber data tersebut digunakan untuk mengetauhi bagaimana praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

b. Data sekunder

---

[22] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 33-34.

[23] Tarjono, *Metode Penelitian* (Sleman : Deepublish Publisher, 2019), 92.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan yang telah melewati proses perhitungan. Contoh laporan penjualan, laporan penelitian, buku. Data ini merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang digunakan oleh peneliti dan tidak ada campur tangan atau keterlibatan peneliti itu sendiri.[24] Sumber data sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi : buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul.[25]

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data. Peneliti mendapatkan data yang memenuhi standar apabila mengetahui teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian, antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk teknik pengumpulan data dan studi pendahluan dalam menemukan masalah yang harus diteliti, juga mengetahui hal-hal dari responden yang

---

[24] *Ibid*,

[25] Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang : IAIN Press, 2010), 12.

lebih mendalam. Peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang penjual mesin jahit yang juga menjadi pengusaha konveski yaitu Bapak Mustofa Akhyar dan Ibu Sri Handayani, serta 8 orang pembeli yaitu Ibu Ayu, Ibu Hamdah, Ibu Imyati, Ibu Musriah, Ibu Nasiroh, Ibu Umayah, Ibu Nailun Hikmah, dan Ibu Azizah. Wawancara dilakukan secara acak dengan penjual dan pembeli. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*), terkait dengan pertanyaan-pertanyaan jual beli melalui cicilan mesin jahit.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode melakukan penelitian untuk mendapatkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data sebagai bukti atau keterangan.[26] Peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat. Dokumentasi yang digunakan berupa bukti kwitansi, bukti cicilan mesin jahit, dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

c. Observasi

Surtisno Hadi sebagimana yang telah dikutip oleh Sugiyono menjelaskan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

[26] Moh. Kasmiran, *Metode Penelitian* (Malang : UIN Malang Press, 2008), 128.

ingatan.[27] Peneliti mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Peneliliti berperan sebagai observasi non partisipatif. Pada penelitian ini, peneliti pada Kamis, 12 Mei 2022 mengobservasi akad jual beli cicilan mesin jahit diperuntungkan kepada perempuan yang usianya beragam, antara 25 – 46 tahun.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis sehingga dipahami dengan mudah serta temuanya diinformasikan kepada orang lain.[28] Peneliti menggunakan analisis data teknik deskriptif dalam penelitian ini. Teknik deskriptif yaitu teknik yang digunakan melalui gambaran terhadap masalah dan dibahas dengan menyusun fakta-fakta sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dipahami dengan mudah.[29] Analisis data kualitatif bersifat induktif adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis dan pengumpulan data difokuskan selama proses dilapangan. Peneliti menganalisis setelah data-data terkumpul, antara lain :

a. Reduksi Data

---

[27] Sugiyono, *Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan H&D,(*Bandung : ALFABETA, 2017*)*, 145.

[28] Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 241.

[29] *Ibid.*

Reduksi data merupakan merangkum, memilih, dan memfokuskan hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Peneliti menggunakan reduksi data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas seta mempermudah mencari dan pengumpulan data yang diperlukan. Peneliti mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Peneliti membuang data yang tidak relevan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk laporan seperti teks yang bersifat naratif . Peneliti menggunakan penyajian data untuk memudahkan dalam memahami pokok penelitian yang telah dirumuskan.[30]

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam tehap analisis adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awalnya masih sementara, bisa saja berubah ketika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah menemukan bukti yang kuat, maka bisa disimpulkan sebagai kesimpulan yang kredibel.[31]

[30] Sugiyono, *Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan H&D*, 252.
[31] Ibid.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagai menjadi 5 bab. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai gambaran umum. Berisi pola dasar penulisan skripsi ini yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneluitian, tinjuan pustaka, jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI JUAL BELI DAN *GHARAR***

Pada bab ini memuat kerangka teori yang menguraikan konsep tentang :

A. Jual Beli
   1. Pengertian Jual Beli
   2. Dasar Hukum Jual Beli
   3. Macam-macam Jual Beli
   4. Syarat dan Rukun Jual Beli
   5. Jual Beli Yang Dilarang
   6. Khiyar dalam Jual Beli
   7. Berakhirnya Jual beli

*B. Gharar*
   1. Pengertian *Gharar*
   *2.* Dasar Hukum *Gharar*
   3. Jenis-jenis *Gharar*

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI CICILAN MESIN JAHIT DI DESA MURYOLOBO KECAMATAN NALUMSARI JEPARA**

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian. Yang berisi tentang :

A. Profil Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
    1. Pemerintahan Umum Desa Muryolobo.
    2. Letak Lokasi Desa Muryolobo.
    3. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Desa Muryolobo.
B. Mekanisme Jual Beli Cicilan Mesin Jahit di Desa Muryalobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

**BAB IV TINJUAN HUKUM EKONOMI ISLAM PRAKTIK JUAL BELI CICILAN MESIN JAHIT DI DESA MURYOLOBO KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

Bab ini akan membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah, yang berisi tentang :

A. Analisis Praktik Jual Beli Cicilan Mesin Jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
B. Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Cicilan Mesin Jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang menjadi urian jawaban permasalahan dari penelitian. Kesimpulan ialah hasil analisis dari yang telah dibahas pada bab-bab

sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat secara ringkas. Saran akan berisisi rekomendasi yang bersifat solutif kontruktif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga mempunyai nilai guna dan manfaat secara luas.

# BAB II
# KONSEP JUAL BELI DAN *GHARAR* DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

## A. Jual beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan (*al-bāi'*) menurut bahasa artinya memindahkan suatu hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.[32] Jual beli dalam bahasa arab biasa disebut dengan *al-bay'u, al-tijārah*, atau *al-mubadalah*. Sebagaimana Firwan Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*"Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi."* (QS. Fatir :29).[33]

Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar suatu dengan barang atau dengan uang melaui cara melepaskan hak milik dari satu kepada orang lain atas dasar kerelaan antar pihak. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab memberikan penjelasan mengenai jual beli adalah tukar menukar suatu dengan harta melalui kepemilikan.

Malikiyah membagi jual beli menjadi dua macam, yakni jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum merupakan suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan dalam

[32] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Amzah, 2010), 23-25.

[33] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* , 700.

kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya benda yang ditukarkan adalah bentuknya atau dzat, sebagai objek bukan sebagai manfaat ataupun hasilnya. Sedangkan jual beli bersifat khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu tidak dalam kemanfaatan dan bukan juga kelezatan yang mempunyai daya tarik. [34]

Berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1457 menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjiakan.[35] Jual beli melahirkan kewajiban bagi pembeli untuk melakukan pemabayaran harga yang telah disepakati. Benda-benda yang mencakup pengertian barang dan uang, dan sifatnya harus dapat dinilai, meliputi barang berharga dan dibenarkan dalam Islam. Barang tersebut dapat meliputi benda bergerak, bersifat tetap, ada yang dibagi-bagi, ada kalanya tidak dibagi-bagi, dan lain-lainya. Benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainya haram diperjualbelikan sehingga mengakibatkan jual beli menjadi batal.[36]

Pemaparan diatas pengertian jual beli adalah menukar sesuatu dengan barang atau uang, melalui jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu ke orang lain

---

[34]Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung : Remaja Rosdakarya,2015), 11-12.

[35]*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publising, 2013), Cet. Ke-2, 264.

[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

dengan syarat saling merelakan antar kedua belah pihak. Kedua belah pihak jual beli merelakan barang tersebut untuk diganti dengan uang atau baranga.

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli adalah kegiatan ekonomi yang hukumnya dibolehkan kittabullah dan sunnah rasul-Nya serta berdasarkan ijma dari seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah diajarkan untuk berdagang. Nabi berdagang sangat jujur, amanah, dan tidak banyak mengambil untung, namun usahanya berjalan lancar. Jual beli merupakan sutau aktivitas yang diperbolehkan dalam agam Islam berdasarkan Al-Qur'an. [37]

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

[37] Bagas Heradhyaksa, Ahmad Wahyudi, M. Rizka Chamami, "Pelatihan Pemahaman Hukum Investasi Saham Syariah Saat Pandemi Covid-19 Untuk Guru Pondok Pesantrean", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) JPHI*, Vol. 05, No.1, 2022, 102-119.

> *"Orang-orang yang makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (QS. Al-Baqarah :275).[38]

Ayat tersebut merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, dan menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkanya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Ayat tersebut menjelaskan Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[38] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* , 69.

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa :29).[39]

Ayat tersebut menyatakan keharaman perbuatan memakan harta orang lain melalui cara bathil yaitu yang diharamkan seperti riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan, dan sebagaimana dilarang oleh syariat. Allah SWT memperbolehkan jual beli (perniagaan) sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup terhadap sesuatu yang belum dimiliki. Masing-masing pihak akan mendapatkan ganti dari barang yang diserahkan pada jual beli.[40]

b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - (رواه أحمد)

> *"Dari Rafa"ah bin Rafi" r.a. bahwasannya Rasulluah SAW pernah ditanya "Pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau bersabda, "Pekerjaan*

---

[39] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 22.

[40] Ikit, Ariyanto, Muhammad saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam* ( Yogyakarta : Gava Media, 2018), 78.

*seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR Ahmad).*[41]

Hadis tersebut menjelaskan pekerjaan yang baik meliputi pertanian, perdagangan, industri, dan penulisan buku. Suatu pekerjaan lebih baik mendatangkan suatu maslahat yang paling besar dan paling dibutuhkan dari pekerjaan lainya. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada kebohongan, dan khianat didalamnya atau sesuai dengan ketentuan syariat.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – ( رواه البيهقي )

*"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Al-Baihaqi).*[42]

Hadis tersebut menjelaskan jual beli harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka sama suka dan adanya keikhlasan. Para pihak merasa tidak ada yang dirugikan. Ikhlas untuk menerima barang tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain.[43]

c. Ijma'

Ulama menyepakati kebolehan jual beli, dengan alasan manusia tidak dapat mencukupi kebutuhanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Orang lain membantu memenuhi kebutuhan dengan syarat diganti barang lainya

---

[41] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam), 147.

[42] Sunan Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*, Hadis shahih No.2176 versi Al-Alamiyah.

[43] Ikit, Ariyanto, Muhammad saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, 80.

yang sesuai atau uang. Jual beli diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan yang telah disepakati dan menjalankan syarat-syarat yang ada pada Hukum Islam.[44]

**3. Macam-macam Jual Beli**

Fiqh Islam membagi jual beli dalam berbagai jenis tergantung sudut pandang pembagiannya. Jual beli dikelompokan dalam sudut pandang berikut :

a. Pembagian jual beli berdasarkan objek pertukaranya, jual beli dibagi menjadi :
   1) *Sharf*, adalah jual beli mata uang dengan yang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, atau dengan jual beli barang yang tidak sejenis, seperti jual beli rupiah dengan dollar.
   2) *Muqayadhah*, adalah jual beli yang barang dengan barang, seperti jual beli mobil dengan rumah. Jual beli ini biasa disebut dengan barter.
   3) *Salam*, merupakan jual beli dengan menyetorkan harga lebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang disepakati.
   4) *Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang. Misalnya jual beli mobil seharga Rp250.000.000. jual beli ini termasuk dalam jual beli yang paling

[44] Al-Mushlih Abdullah & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 91-92.

populer dan paling banyak diparaktekan di zaman sekarang. [45]

b. Pembagian jual beli berdasarkan cara penentuan harganya, jual beli dibagi menjadi :
   1) *Tauliyah* yaitu jual beli barang dengan menggunakan harga belinya. Jual beli tanpa ada tambahan harga baru yang berupa keuntungan atau pengurangan dari harga beli. Misalnya seseorang membeli sebuah radio dengan harga Rp.250.000, dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 250.000.
   2) *Wadi'ah* adalah jual beli barang yang menggunakan harga yang lebih rendah dari harga yang dibeli penjual. Misalnya Ahyana membeli sebuah kipas angin seharaga Rp. 200.000, dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 180.000.
   3) *Murabahah* yaitu jual beli barang yang harga belinya ditambah dengan keuntungan penjual, dan diketahui oleh pembeli. Seperti Dinita membeli sebuah mobil seharga Rp. 350.000.000, dan akan dijual pada harga Rp. 360.000.000.
   4) *Musawamah* adalah jual beli tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi dengan kesepakatan harga berapapun berdasarkan penjual dan pembeli. Misalnya penjual menjual buku gambar seharga Rp. 30.000 tanpa menyebutkan keuntungan ia dapatkan mauapun kerugianyang ia dapatkan.

---

[45] Ikit, Ariyanto, Muhammad saleh, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*, 103-104.

c. Pembagian jual beli berdasarkan cara pembayaran harga. Berdasarkan sudut pandang ini jual beli dibedakan menjadi :

1) Jual beli *munājjaz al-tsaman*

Jual beli yang dibayar tunai saat melakukan akad itu juga. Jual beli tidak ada kata penundaan pembayaran harga atau pembayaran yang dilakukan secara berkala.[46]

2) Jual beli *bāi' bitsaman ajil*

a. Pengertian *bāi' bitsaman ajil*

Pengertian *bāi' bitsaman ajil* secara bahasa dapat dilihat dari tiga kata yang berbeda. *Bāi'* artinya jual beli, *tsaman* artinya harga, dan *ajil* artinya tempo atau secara berharap. Prisnip *bāi' bitsaman ajil* merupakan pengembangan dari prinsip *murābahah*. Menurut bahasa *bāi' bitsaman ajil* adalah jual beli yang pembayaranya secara tempo atau bertahap.

*Murābahah* adalah menjual sutau barang dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli dan pembayaranya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murābahah* merupakan akad jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Bāi' bitsaman ajil* merupakan jual beli dan bukan pemberian pinjaman. *Bāi' bitsaman ajil* termasuk dalam

[46] *Ibid.*

kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh syariah.

Muhammad menjelaskan *bāi' bitsaman ajil* adalah pembiayaan berakad jual beli, yaitu suatu perjanjian yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah, disana bank Islam menyediakan dananya untuk investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya secara mencicil atau angsuran. [47]

*Bāi' bitsaman ajil* hampir sama dengan *murābahah*, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dalam waktu yang agak panjang. Rukun dan syarat *bāi' bitsaman ajil* tidak jauh berbeda dengan jual beli secara umum. Kaidah- kaidah *bāi' bitsaman ajil* harga barang ditentukan lebih tinggi dari pada harga tunai. Penjual yang telah menyepakati harga, tidak dapat berubah lagi. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dua belah pihak. [48]

---

[47] Muhammad, *Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII pres, 2000), 199.

[48] *Ibid*, 30.

*Bāi' bitsaman ajil* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan pada *bāi' bitsaman ajil*.

*b.* Landasan hukum *Bāi' Bitsaman Ajil*

Landasan hukum *bāi' bitsaman ajil* seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar *bāi' bitsaman ajil,* adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa :29).[49]

[49] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 122

Ayat diatas menjelaskan Allah SWT mempertegas legalitas dan kebolehan hukum jual beli secara global dan lebih spesifik secara umum, dan melarang konsep riba dalam jual beli. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas transaksi jual beli dalam bentuk *bāi' bitsaman ajil* mendapatkan pengakuan syariah dan lembaga keuangan syariah lainya, karena tidak termasuk jual beli yang menggunakan konsep riba.

a. Hadis Riwayat Ibnu Majah No.2280

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ - (رواه ابن ماجه )

> *"Dari Shalih bin Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulluah SAW bersabda : ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberatan, yaitu menjual secara kredit, muqaradhah ( nama lain dari mudharabah), mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan umah tangga dan bukan untuk dijual ."* (HR. Ibnu Majah No : 2280).[50]

[50] Al-hafidz Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz : 2, Hadist : 2280, 768.

Hadis diatas menjelaskan hukum dari *bāi' bitsaman ajil* adalah boleh, penjualan dengan harga tangguh pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang, dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis diisyaratkan serah menuerah di suatu majelsi pengajian yang sama.

b. Hadis Riwayat Bukhari No. 1926

عَنْ عَائَشَةَ بنت أبي بكر رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اِشْتَرَ ى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ - (رواه البخا ري)

*"Dari Aisyah binti Abu Bakar r.a bahwa Rasulluah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi."* (HR. Bukhari No. 1926).[51]

Hadis diatas menjelaskan Rasulluah SAW pernah membeli makanan secara berhutang, yang dikenal dengan *bāi' bitsaman ajil.* Dari Aisyah r.a bahwa Rasulluah membeli makan dari Zafar secara tangguh, dan baju besinya sebagai jaminan. Transaksi ini sendiri benar-benar

[51] Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, Bairut : Darah Kutub Al-Ilmiyah, juz : 3, hadist no 2509, 161.

dilakukan oleh Nabi, yang mana memunculkan transaksi jual beli berbasis hutang yaitu *bāi' bitsaman ajil*.

c. Skema proses *Bāi' bitsaman Ajil*

*Bai' bitsaman ajil* atau BBA adalah akad jual beli *murābahah* (cost + margin) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waku yang panjang, sehingga disebut juga *credit murābahah* jangka panjang. Berikut skema proses *bāi bitsaman ajil* :

1. Nasabah mengindentifikasi aset, misalkan aset x yang ingin dimiliki atau dibeli.
2. Bank membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset x, misalnya dengan harga Rp. 100 juta.
3. Bank menjual aset x tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan misalnya Rp.120 juta.
4. Nasabah membayar harga aset x yang Rp.120 juta dengan cicilan sesuai dengan kesepakatan.

Kesepakatan yang terjadi antara bank dan nasabah, antara lain :

a. Harga barang dengan transaksi *bāi' bitsaman ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat berubah lagi.

b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
c. Menakala nasabah tidak dapat membayar tepat waktu yang telah disepakati maka, akan mencarikan jalan paling bijaksana.[52]

*Bāi' bitsaman ajil* merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah. Bank menjelasakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayaranya dilakukan secara mencicil dan angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal yang telah disepakati di awal perjanjian.

d. *Bāi' Bitsaman Ajil* dengan *Murābahah*

Perbedaan antara *murābahah* dan *bai' bitsaman ajil* dapat dilihat pada definisianya, yaitu :

a. *Bai' bitsaman ajil* merupakan jual beli yang pembayaranya dilakukan secara mengangsur atau tempo terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar dengan jumlah barang beserta keuntungan

[52] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 192.

yang telah disepakati. Dengan ketentuan, harga pokok dan keuntungan, dan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

b. *Murābahah* adalah jual beli yang pembayaranya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta keuntungan seseuai dengan kesepakatan bersama.

Untuk mengetahui gambaran yang lengkap tentang hal tersebut, berikut perbandingan antara *murābahah* dan *bāi' bitsaman ajil* :[53]

**Tabel. 1**

**Perbandingan *Murābahah* dan *Bāi Bitsaman Ajil***

| No | Perihal | *Murābahah* | *Bāi Bitsaman ajil* |
|---|---|---|---|
| 1. | Fikih | a. Seluruh kitab, *murābahah* adalah salah satu bagian prinsip jual beli<br>b. Sistem pembayaran boleh secara angsur atau | a. Kitab fikih tidak mencantumkan prinsip jual beli melainkan istilah baru sebagai bagian dari murabahah.<br>b. *Bāi'* |

[53] Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta : UII Press, 2005), 14.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | tunai. | *bitsaman ajil* berarti jual beli dengan cara mengangsur tidak ada pembayaran sekalis. |
| 2. | Teknik Perbankan | a. *Murābahah* digunakan perbankan Islam yang berada si Timur Tengah, Eropa, Asia, Australia, dan Amerika.<br>b. Pembiayaan barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja), kecuali pembiayaan | a. Produk ini hanya digunakan di Malaysia<br>b. Sama |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | untuk satu jenis barang dan bersifat *one shot deal*. | |

**4. Syarat dan Rukun Jual Beli**

Mayoritas ulama berpendapat rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat* atau lafazh ijab qabul, *āqidāni* atau dua pihak yang berakad, dan *ma'qūd alaih* atau objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang atau harga. Rukun jual beli sesuatu yang harus ada dan sesuai dengan syariat. Rukun jual beli merupakan sandaran dalam jual beli, apabila tidak ada rukun, maka dianggap tidak sah. Persyaratan yang harus ada dalam jual beli, adalah sebagai berikut :

a. *Shighat* (Lafazh ijab qabul)

Shighat ialah sesuatu yang berasal dari kedua beleh pihak yang berakad, yang menunjukan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandunganya. Pendapat ulama mengenai ijab adalah setiap kata yang berasal dari penjual, menunjukan keridhaan atas terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan qabul adalah setiap kata yang berasal dari pembeli, mengarahkan

keridhaan terjadinya akad jual beli. Syarat-syarat shighat adalah sebagai berikut :[54]

1) Qabul yang diucapkan sesuai dengan ijab, baik dari segi jenis, sifat, ukuran, cash, atau bertempo (kredit) dan sebagainya. Kedua pihak bertemu dan bercocokan apabila ijab dan qabul terpenuhi. Apabila ijab dan qabul yang terucap tidak sesuai, akad ini tidak sah. Karena tidak sama baik segi barang, jenis, sifat, ukuran, cash, dan lain-lain.
2) Ijab qabul harus dilakukan pada tempat yang sama, sehingga kedua belah pihak akan hadir secara bersamaan, atau salah satu dari pihak berada di tempat lain namun masih mengetahui isi dari ijab. Apabila salah satu pihak melafalkan ijab, namun pihak yang lain tidak melafalkan qabul atau sibuk dengan pekerjaan lain walaupun di tempat yang sama, maka dianggap tidak terjadi. Karena keterpisahan tempat atau menyibukkan diri dengan hal lain dianggap tindakan lari dari akad.
3) Ijab qabul tidak boleh diucapkan apabila diselingi dengan perkataan lain selain akad. Maksud dari perkataan lain selain akad adalah perkataan yang tidak ada

[54] Ikit, Ariyanto, Muhammad Saleh, *Jual beli dalam Prespektif Ekonomi Islam,* 82-84.

hubungannya dengan akad. Perkataan yang menjadi kebutuhan saat akad seperti perkataan yang berhubungan serah terima barang, pengembalian barang apabila cacat, dan lain-lainnya.

4) Ijab qabul dilafalakan tanpa adanya jeda yang panjang seperti jeda yang menggambarkan sikap suatu penolakan terhadap qabul. Apabila terjadi jeda diam yang terlalu lama akan merusak akad. Pendapat shahih menjelaskan jeda yang lama seperti membaca fatihah.
5) Pihak yang mengawali ijab qabul berkeketapan hati dengan ucapanya, serta masing-masing pihak dalam jual beli melafalkan shiqhat dengan kata-kata yang bisa didengar oleh orang didekatnya. Suatu akad ada Isyarat dan tulisan orang yang bisu, gugatan, pengakuan, dan sebagainya dianggap sama dengan perkataan orang yang normal sehingga sah dalam hukumnya, kerena kebutuhan.

b. *Aqidāni* (dua belah pihak yang berakad)

Kata *akid* atau pihak yang berakad, ialah penjual dan pembeli. Keduanya mempunyai peran dalam suatu kepemilikan barang dengan kompensasi harga. Banyak ulama memakai *dhamir tatsniyyah* atau kata yang menunjukan

dua, yaitu *aqidāni* atau dua pihak yang berakad. Al-Bujairami mendefinisikan *akid* adalah seesorang yang mempunyai peran dalam terjadinya kepemilikan dengan harga, baik dengan penjual dan pembeli.[55]

Ulama fiqh memberikan syarat-syarat dalam melaksanakan jual beli, sebagai berikut :

1) *Aqid* (berakal)

Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sehat dan sadar akalnya yang dapat melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna. Anak kecil dan orang gila tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan brakibat terjadinya kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan. Dalam firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ

*"Dan janganlah kamu serakah keapada orang yang belum sempurna akalnya ...."* (QS. An-Nisa : 5).[56]

Ayat diatas menjelaskan tidak diperbolehkan serakah kepada orang-orang

---

[55] *Ibid*, 87.

[56] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 115.

yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda dan yang menjadi milik mereka.

2) Kehendak Sendiri

Prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada sutau paksaan antara pihak yang mana dari penjual dan pembeli. Jika perilaku tersebut tidak tercapai maka jual beli tidak sah, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu."* (QS. An-Nisa :29).[57]

Ayat diatas menjelaskan jual beli dilakuakan dengan dasar sama suka dan kehendak sendiri, sehingga bebas dari paksaan dan tekanan dari siapapun. Orang yang melakukan jual beli merasa tidak ada yang dirugikan.

3) Baligh (dewasa)

[57] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 122.

Menurut Hukum Islam dikatakan baligh apabila dewasa telah memenuhi umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, akan tetapi dapat bertanggung jawab sesuai hukum. Yaitu anak-anak yang telah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusanya atau persoalaan yang dihadapi. Pikiranya telah mampu membedakan dan memperjelas yang baik dan mana yang buruk.[58]

4) Tidak pemboros (tidak *mubazir*)

Pihak yang mengikatkan diri pada jual beli bukan termasuk manusia yang boros (*mubazir*). Hukum Islam menjelaskan orang yang boros termasuk tidak cakap bertindak, dan tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum menyangkut kepentingan sendiri. Orang boros (*mubazir*) dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. [59] Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT :

---

[58] A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* ( Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015), 143-144.

[59] Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 36.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhanya."* (QS. Al-Isra :27).[60]

Ayat diatas menjelaskan orang-orang yang menghamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-sudara setan. Orang tersebut menerima godaan ketika setan memperdaya agar terjerumus dalam kerusakan dan pembelanjaan secara tidak benar. Allah menjelaskan kebiaasaan tersebut diartikan kufur terhadap nikmatnya. Orang boror memiliki sifat yang sama seperti setan.

5) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Seperti seseorang dilarang menjual hambanya sebab besar kemungkinan pembeli akan menghina abid yang beragama Islam. Allah melarang orang kafir dalam menghina orang mukmin, firmanya :

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

[60] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 428.

> *"Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk menghina orang mukmin".* (QS. An-Nisa : 141).[61]

c. *Ma'qūd alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qūd alaih* adalah harta yang akan dipindahtangan dari salah seorang yang berakad kepada pihak yang lain, melalui harga atau barang berharga. Syarat-syarat *ma'qūd alaih* adalah sebagai berikut :

1) Objek jual beli harus ada. Menurut Syariah, jual beli itu sah apabila barang yang diperjualbelikan harus ada. Syarat tersebut merupakan syarat yang disepakati para ulama. Sebagaimana yang dikatakan al-Nawawi bahwa jual beli sesuatu yang tidak ada batal menurut ijma. Ibnu al-Mundzir dan yang lainya mengutip dari ijma kaum muslimin atas batalnya jual beli *mu'awamanah*, yaitu jual beli buah yang masih dalam pohon untuk dua atau tiga tahun kedepan bahkan lebih, karena jual beli tersebut menggandung *gharar* (tidak ada kejelasan objek), tidak ada, tidak diketahui, tidak dapat diserahterimakan, serta tidak dimiliki oleh penjual. Dibenarkan dalam muamalat meskipun barang tidak ada, dapat

---

[61] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 146.

menjadi objek jual beli apabila mellaui akad salam (pesanan, inden) atau akad *istisnha* (tempahan) setelah melalui syarat-syarat tertentu.

2) Objek yang diperjualbelikan harus berupa harta yang bernilai. Al-Hajawi mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang memiliki manfaat yang mubah, bukan karena kebutuhan (yang bersifat umum) atau darurat. Kalangan Hanbilah menjelaskan benda yang tidak termasuk dalam harta adalah sesuatu yang tidak memiliki manfaat seperti serangga, sesuatu yang memiliki manfaat yang diharamkan, seperti minuman keras, sesuatu yang memiliki manfaat yang dibolehkan karena kebutuhan yang bersifat umum seperti anjing yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk menjaga kebun, dan sesuatu yang memiliki manfaat yang dibolehkan dalam keadaan darurat, seperti bangkai boleh dimakan dalam keadaan darurat.
3) Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki. Artinya barang yang diperjualbelikan sudah berada dalam suatu kepemilikan atau kekuasaan seseorang. Oleh karena itu tidak sah hukumnya jual beli rumput yang masih dipadang, dan jual beli air yang masih disungai. Barang bebas atau mubah hukumnya

tidak boleh dijual seperti menjual rumput yang masih dipadang, atau menjual air yang masih di sungai apabila barang tersebut belum dimiliki melalui sebab-sebab kepemilikan.

4) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan. Barang yang dapat diserahterimakan pada jual beli kepada pihak yang bersangkutan. Tidak sah hukumnya jual beli barang yang telah dicuri, atau digunakan tanpa izin (*ghasab*), jual beli burung yang masih diterbangkan di udara, dan jual beli iakn yang masih dalam air.
5) Barang yang dijualbelikan diketahui oleh kedua pihak. Al-Dardir dari kalangan Malikiyyah mengemukakan bahwa tidak sah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak , baik harga ataupun barang, dzat barang yang dijual ataupun sifatnya. Ketidaktahuan mengenai barang mengakibatkan jual beli tidak dibolehkan dalam syariat..
6) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci. Al-Darir dari kalangan Malikiyyah mengemukakan syarat barang yang dijual harus suci. Tidak sah apabila jual beli barang yang najis atau bersentuhan dengan najis yang tidak dapat disucikan. Kalangan Syafi'iyah

mengemukakan hal yang sama.[62] Larangan menjualbelikan anjing, minuman keras, dan barang yang bersentuhan dengan najis yang tidak dapat disucikan. Sebagaimana hadist Nabi SAW :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لاَ ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ - (رواه البخا رى )

*“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak*

[62] Ikit, Ariyanto, Muhammad saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam,* 96-101.

*untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya."* (HR. Muslim).[63]

**5. Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, adalah sebagai berikut :

a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, misalnya anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamer. Rasulluah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ – (رواه البخارى)

*"Dari Jabir bin Abdillah r.a, Rasulluah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengahramkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala."* (Riwayat Bukhari).[64]

---

[63] Imam Az-Zabadi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 476.

[64] *Ibid.*

b. Sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan sapi jantan denga sapi betina, sehingga melahirkan keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulluah SAW, bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ بن الخطاب - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْل - ( رواه البخارى)

*"Dari Ibnu Umar bin al-Khattab r.a, berkata Rasulluah SAW telah melarang menjual mani binatang."* (Riwayat Bukhari).[65]

c. Anak binatang yang belum dilahirkan, masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam, kerena barang yang belum ada, dan tidak dapat dilihat oleh mata. Rasulluah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.
d. Jual beli dengan *muhaqallah*. Kata *baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Arti dari kata *muhaqallah* ialah menjual tanaman-tanaman yang masih tumbuh diladang atau disawah. Seperti ini

[65] Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Dahlan Indonesia, Juz III, tt, 684.

dilarang dalam Islam karena dapat menimbulan suatu riba, dan ada pihak yang ditrugikan.

e. Jual beli dengan *mukhadharah*. Jual beli ini menjual buah-buahan yang belum saatnya dipanen, seperti menjual buah-buahan yang belum matang. Misalnya menjual buah pisang susu yang masih hijau, menjual buah rambutan yang masih hijau, dan lain-lain. Hal ini dilarang karena barang tersebut samar, ada kemungkinan benda jatuh atau yang lain sebelum diabil pemiliknya.
f. Jual beli melalui *muamassah*. Jual beli yang menggunakan sistem jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyetuh sehelai kain dengan tanganya, dalam artian orang telah menyentuh akan membeli kain tersebut. hal ini mengandung penipuan dan mengakibatkan adanya kerugian pihak lain.
g. Jual beli dengan *munabadzah*. Jual beli ini menggunakan sistem lempar melempar. Seperti seseorang berkata "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, dan akan kulemparkan yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Dalam hal ini dilarang, kerena mengandung penipuan, dan tidak adanya ijab dan qabul yang diucapkan.
h. Jual beli dengan *muzabanah*. Jual beli buah yang basah dengan jual beli yang kering. Mislanya

seseorang menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah. Ukuran padi yang kering dan basah berbeda, apabila dihitung perkilonya akan merugikan padi yang kering. Hal ini dilarang Rasulluah SAW, dengan sabdanya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ والْمُزَابَنَةِ - (رواه البخارى)

*"Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata Rasulluah SAW melarang jual beli muhaqallah, mukhadharabah,mulammasah, munabazah, dan muzabanah".* (Riwayat Bukhari).[66]

i. Pentuan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i jual beli ini mengandung dua arti. Yang pertama seseorang menjual buku dengan harga 20.000 dengan pembayaran tunai dan akan harga 25.000 dengan pembayaran kredit. Yang kedua seseorang menjual kain dengan pembeli, yang mensyaratkan pembeli menjual bajunya kepada penjual.
j. Jual beli yang menggunakan syarat (*iwad mahjul*). Jual beli menyerupai jual beli dengan

[66] Imam Az-Zabadi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 472.

menggunakna dua harga, tetapi disini hanya dianggap sebagai syarat. Seperti penjual menjual rumah kepada pembeli, tetapi pembeli harus menjual montornya kepada penjual.

k. Jual beli yang didalamnya terdapat *gharar*. Jual beli ini memungkinkan terjadinya penipuan. Seperti menjual ikan yang masih berada didalam kolam atau menjual kacang yang atasnya bagus, namun dibawahnya jelek. Jual beli seperti ini dilarang.

l. Jual beli tergantung atas suatu syarat dan jual beli *al-mudhaf*. Jual beli *mualaq* yaitu jual beli yang wujudnya pada sesuatu yang lain, memungkinkan sekali saat ijabnya menggunakan kata-kata *ta'qlil* (menggantung). Jual beli yang kerlangsunganya tergantung pada transaksi yang lain. Seperti : akan, jika apabila, kapan, dan lainya. Seperti kalimat "Saya membeli mobil Innova anda seharga Rp. 200 juta, jika anda membeli tanah saya yang luas 20 Ha seharga Rp. 500 juta". Jual beli *mudhaf* adalah jual beli yang ijabnya ditambah-tambahi sampai masa yang akan datang. Misalnya : "Aku jual rumah ini pada awal tahun baru segini". Kedua akad ini termasuk kedalam jual beli fasid (kerusakan). Karena keduanya batal menurut yang lain, yang mana jual beli itu akad kepemilikannya ditentukan pada

waktu itu juga, tidak menambah tempo hingga masa yang akan datang.[67]

m. Jual beli yang mengecualikan sebagian benda yang dijual. Seperti seseorang yang menjual sesuatu dari benda, ada yang dikecualikan salah satu bagianya. Jual beli semacam ini tidak jelas (*mahjul*), jual beli tersebut batal.

n. Larangan menjual makanan samapai dua kali takar. Menunjukan adanya kurang saling peraya antar penjual dan pembeli. Menurut jumhur ulama berpendapat apabila seseorang membeli sesuatu dengan takaran, dan telah diterima, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang sama, harus menakarnya kembali untuk pembeli kedua tersebut. Rasulluah SAW melarang jual beli makanan yang masuk dua kali takar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli.

**6. Khiyar Dalam Jual Beli**

Khiyar adalah mencari yang lebih baik dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan. Menurut Agama Islam dalam Jual beli dibolehkan antara memilik untuk meneruskan atau membatalkannya. Karena terjadinya sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga, sebagai berikut :

---

[67] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000,) 121-129

a. *Khiyar mejelis*, adalah penjual dan pembeli boleh memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli, selama penjual dan pembeli belum meninggalkan tempat akad. Penjual dan pembeli masih dalam satu tempat akad (majelis).
b. *Khiyar Syarat*, adalah penjualan yang terdapat persyaratan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli.
c. *Khiyar 'aibi* (cacat), yaitu barang yang telah dibeli terdapat kerusakan atau kecacatan, yang mengakibatkan pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

**7. Berakhirnya Jual Beli**

Jual beli berakhir apabila kedua belah pihak telah mencapai tujuan yang disepakati. Jual beli dipandang berakhir, apabila suatu barang telah berpindah milik kepada pembeli, dan telah diganti dengan harga oleh penjual. Jual beli berakahir juga apabila terjadi suatu *fasakh* atau berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi karena sebab-sebab berikut :

a. *Fasakh* karena tejadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti akad yang rusak. Misalnya jual beli suatu barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
b. Karena adanya suatu *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, *syarat*, atau *majelis.*

c. Adanya pembatalan salah satu pihak yang disetujui dengan pihak yang lain. *Fasakh* seperti ini disebut dengan *fasakh Iqalah*.
d. Adanya kewajiban yang tidak dipenuhi salah satu pihak. [68]

## *B. Gharar*

### 1. Pengertian *Gharar*

Menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khidā* (penipuan), *al-khtr* (pertaruhan) dan *al-jahālah* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. [69] Makna *gharar* dibagi menjadi dua yaitu *gharar* dalam transaksi yang secara etimologi adalah sinonim dengan *khatar* yaitu situasi bahaya, resiko, penipuan, ketidakjelasan. *Gharar* juga bermakna suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*bātil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*).[70]

Ibnu Taimiiyah *gharar* terbagi menjadi dua kelompok, sebagai berikut :

a. Kelompok pertama adalah unsur resiko yang terdapat keraguan, prohabilitas, dan ketidakpastian secara dominan.

---

[68] Ahmad Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1993), 115.

[69] Abdul ‘Azim Bin Badawi Al-Khafi, *Al-Wajiz Ensiklopdi Fiqih Dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2006), 655.

[70] Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : UNY Press, 2020), 22.

b. Kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainya.

Sayyid Sabiq mengartikan *gharar* sebagai berikut :

اَلْغَرَرُأَىْ اَلْغَرُوْرُوَهُوَالْخَدَاعُ الَّذِ ى هُوَ مَظَنَّةُ عَدَمِ الرِ ّ ضَا بِهِ عِنْدَ تَحْقِيْقِهِ

*"Gharar adalah penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti"*.[71]

Definisi diatas dapat dikemukakan oleh para fukaha, *gharar* dalam hal jual beli atau transaksi adalah transaksi yang dalamnya terdapat unsur katidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam trasaksi tersebut. [72]

**2. Dasar Hukum *Gharar***

Hukum *gharar* sebenarnya sudah jelas dalam kitab suci Al-Quran yang mana telah menjelaskan secara detail telah melarang semua transaksi yang mengandung usnur kecurangan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam segala bentuk. Ayat-ayat berikut yang dapat dijadikan rujukan :

a. Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 188

---

[71] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Dar Al-Fath Li-A'Iam Al-Arby, Kairo, 1994, 144.

[72] Hariman Surya Suregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Paraktik)* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), 96.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah sebagaian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan barbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (*Al-Baqarah : 188).[73]

Ayat diatas menjelaskan gharar adalah saalah satu unsur yang dilarang oleh Syariat Islam. Melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad termasuk unsur garar hukumnya tidak dibolehkan.

b. Hadist – hadist

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى بيع عَنْ الحَصَا ةِ بَيْعِ الغَرِرِ- (رواه المسلم)

*"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli alhaSāah dan jual beli gharar*. (HR. Muslim).[74]

[73]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 46.

[74] Hadits Riwayat Muslim, *Kitab Al-Buyu' : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Garar*, 1513.

عن عبد الله عمر رضى الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَا نَ بَيْعًا يَتَبَ يَعُهُ أَهْلُ الْجَا هِلِيَّةِ كَانَ الرَّ جُلُ يَبْتَا عُ جَزُورًا إِلَي أَنْ تُنْتَجَ النَا قَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِيْ بَطْنِهَا – (رواه البجا ري)

*"Dari Abdullah bin Umar, ia berkata : bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli habalu habalah. Dulu jul beli seperti ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dulu seorang pembeli yang untanya disembelih sampai untanya melahirkan (apa yang ada dalam perutnya), kemudian apa yang ada diperutnya lahir.* (HR. Bukhari). [75]

Berdasarkan dalil-dalil diatas, cara-cara yang haram termasuk segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam serta ajarannya dilakukan dengan salah pasti dan tidak bermoral. Sebagian ulama menyatakan bahwa transaksi yang mengandung gharar termasuk dalam perjudian, yang diperdaya dengan harapan-harapan yang menyesatkan. Setiap transaksi yang tidak pasti dan tidak jelas pasti didalamnya ada kecurangan. Sesuatu

[75] Muhammad Nasharudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3, terj. Dari Mukhtashar al-Imam, al-Bukhari oleh M. Faisal dan Adis Aldizar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet.1, 80.

yang dikerjakan untuk merugikan pihak lain, dilarang oleh Allah dan Raulluah SAW.

**3. Bentuk-bentuk *Gharar***

Ulama dari golongan mazhab Imam Maliki membahas lebih spesifik permasalahan tentang *gharar* dengan berbagai ragamnya, sehingga berdasarkan objek transaksi jenis-jenis *gharar* sebagai berikut :

a. Ketidakjelasan Jenis Objek Transaksi

Ketidakjelasan atas jenis objek transaksi merupakan klasifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya, hal ini disebabkan ketidakjelasan zat, macam, dan sifat atau karakteristik objek. Dalam transaksi harus jelas dan diketahui barang yang menjadi objek transaksi.

b. Ketidakjelasan dalam Macam Objek Transaksi

Ketidakjelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli bagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidakabsahan tersebut karena mengandung unsur *gharar* yang banyak.

c. Ketidakjelasan dalam Sifat dan Karakter Objek Transaksi

Ulama mazhab Syafi'i menejelaskan perincian dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek transaksi, supaya transaksi tersebut menjadi sah, dinataranya adalah transaksi pesanan (*salam*), maka harus adanaya kejelasan sifat dan karakter

barang, dan adanya hiyar ruyah untuk mengurangi penipuan.

d. Ketidakjelasan dalam Waktu

Ulama fikih menjelaskan ketidakjelasan waktu tidak ada yang berselisih, apabila terdapat transaksi dilakukan secara adanya pertangguhan waktu dan waktu pembayarannya jelas, maka transaksi tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Namun apabila sebaliknya pasti ketidakjelasan tersebut mengandung unsur *gharar*.

e. Ketidakjelasan dalam Penyerahan Objek Transaksi

Ulama fikih sepakat kemampuan penyerahan objek merupakan syarat sahnya transaksi. Jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, dianggap tidak sah (batal).

f. Objek Transaksi yang Sepekulatif Keberadaanya

*Gharar* yang dapat mempengaruhi sahnya transaksi adalah apa yang ditunjukan pada ketidak adailan objek transaksi, yaitu objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan. Ataupun keberadaan objek tidak jelas pada masa yang akan datang bisa bersifat spekulatif. Sebagian ulama mengungkapkan setiap komoditif yang spekulatif keberadaanya tidak diperkenakan untuk dilaksanakan transaksinya. [76]

[76] Hariman Surya Suregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Paraktik)*, 106-108.

# BAB III
# PRAKTIK JUAL BELI CICILAN MESIN JAHIT DI DESA MURYOLOBO KECAMATAN NALUMSARI JEPARA

## A. Profil Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

### 1. Pemerintahan Umum Desa Muryolobo

Pemerintah Desa Muryolobo memberikan pelayanan kepada masyarakat khusunya pada sektor pemerintahan umum, baik berupa pencatatan sipil atau surat-surat keterangan perkawinan, memenuhi persyaratan administrasi perjanjian, surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak yang lain. Pemerintah Desa Muryolobo melayani penduduk dibantu oleh anggota kerja. Semua anggota menjalankan tugas sesuai bagian kerja masing-masing. Nama pejabat yang memerintah desa Muryolobo sebagai berikut :[77]

**Tabel.2**

**Struktur Pemerintahan Desa Muryolobo**

| No | Nama Jabatan | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Sunarto | Kepala Desa |
| 2. | Muhadi | Wakil Kepala Desa |
| 3. | Nurjanah | Tim 1 Pencegahan |
| 4. | Sri Suryani | Tim 1 Pencegahan |

[77] Hasil Wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Sekertaris Desa Muryolobo 27 Mei 2022 Pukul 10.00

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Marjoko | Tim 1 Pencegahan |
| 6. | Muslikhun | Tim 1 Pencegahan |
| 7. | Rienda Arianingsih | Tim 2 Penanganan |
| 8. | Rukayatun | Tim 2 Penanganan |
| 9. | Istiqomah | Tim 2 Penanganan |
| 10. | Joko Wiratmo | Tim 2 Penanganan |
| 11. | Sudadi | Tim 3 Pembinaan |
| 12. | Jamuji | Tim 3 Pembinaan |
| 13. | Marianto | Tim 3 Pembinaan |
| 14. | Khabsah | Tim 3 Pembinaan |
| 15. | Zumakripah | Tim 3 Pembinaan |
| 16. | Saryadi | Tim 4 Pendukung |
| 17. | Kasnan | Tim 4 Pendukung |
| 18. | Didik Sulistyo | Tim 4 Pendukung |

**2. Letak Lokasi Desa Muryolobo**

Desa Muryolobo terletak di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Secara administrasi Kecamatan Nalumsari terdiri dari 15 desa yaitu Dorang, Tunggulpandean, Blimbingrejo, Pringtulis, Jatisari, Gemiring Kidul, Gemiringlor, Nalumsari, Bendanpete, Muryolobo, Ngetuk, Bategede, Tritis, Daren, dan Karang nongko. Kecamatan Nalumsari memiliki luas wilayah 56, 965 $Km^2$. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara memaparkan 2020 jumlah penduduk Desa Muryolobo pada 2020 sebanyak 7.538 jiwa. Desa

Muryolobo mempunyai batas-batas wilayah dengan daerah tetangganya diantaranya adalah :[78]

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bategede.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gemiring Lor.
c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Buaran.
d. Sebelah timur berbatasn dengan Desa Bendanpete

Kondisi geografis desa Muryolobo terletak di daerah dataran tinggi lereng gunung Muria. Jarak Desa Muryolobo dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Jepara sejauh 28 km. Desa Muryolobo memiliki iklim tropis dengan suhu anatara 20-25℃ pada siang hari dan 15-20℃ pada malam hari. Desa Muryolobo secara administrasi wilayah memiliki 8 dukuh diantaranya :

a. Dusun Muryolobo
b. Dusun Kaloran
c. Dusun Ngororo
d. Dusun Mojo
e. Dusun Krajan
f. Dusun Mojo kulon
g. Dusun Mojo wetan
h. Dusun Grobokan.[79]

**3. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi desa Muryolobo**

[78] Hasil Wawncara dengan Bapak Ansori selaku Tokoh masyarakat pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 11.00.
[79] *Ibid*

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menujukan tingkat kecerdasan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khusunya. Tingginya pendidikan memajukan tingkat Sumber Daya Manusia dan membantu mempertajam pola pikir. Sumber Daya Menusia yang berkualitas mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga masalah kemiskinan dan pengangguran berkurang. Desa Muryolobo memiliki lembaga pendidikan yang dapat menunjang meratanya dan meningkatkan pendidikan di masyarakat sekitar. Desa Muryolobo memiliki sarana pendidikan formal, sebagai berikut :

**Tabel.3**

**Daftar Sarana Pendidikan Formal**

| No | Jenis Lembaga | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | SD / MI | 5 |
| 2. | TK | 1 |
| 3. | Paud | 2 |
| Total | | 8 |

Masyarakat Desa Muryolobo cukup banyak yang merasakan dunia pendidikan. Namun, warga Desa Muryolobo banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ansori selaku tokoh masyarakat menjelaskan tuntutan ekonomi yang menyebabkan mereka berhenti sekolah dan bekerja. Masyarakat Desa Muryolobo lebih memilih bekerja dari pada sekolah tinggi-tinggi karena dapat membantu

orang tua dan mendapatkan uang. Sehingga kondisi pendidikan di Desa Muryolobo masih di tingkat yang sedang, karena masih ada bebrapa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel.4**

**Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharianya**

| No | Jenis Mata Pencaharian | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1. | Petani | 1250 | 1450 |
| 2. | Penjahit | 20 | 750 |
| 3. | Buruh Harian Lepas | 800 | 633 |
| 4. | Tukang Kayu | 10 | 0 |
| Jumlah | | 3788 | |

Masyarakat Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Muryolobo memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Masyarakat Desa Muryolobo memiliki perekonomian yang berbeda-beda, ada yang kecukupan, sedang atau mampu, dan berada. Masyarakat yang kurang mampu, masih bisa mencukupi kebutuhanya seperti kebutuhan pokok. Seluruh warga Desa Muryolobo memiliki bagunan rumah yang layak huni. Bapak Ansori menjelaskan sebagian masyarakat sudah berpindah mata pencaharaian yang awalnya petani dan peternak beralih pada menjahit, membuat kerajinan, buruh pabrik, dan berdagang keliling. Masyarakat Desa Muryolobo mulai

menata perekonomiannya dengan mecoba beralih mata pencaharian. Berdasarkan pemaparan diatas Desa Muryolobo sudah bisa dikatakan desa yang sejahtera.[80]

**B. Mekanisme Jual Beli Cicil Mesin Jahit di Desa Muryalobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.**

Jual beli merupakan suatu kegiatan diperbolehkan berdasarkan Hukum Islam pelaksanaanya mengikuti aturan-aturan syariat Islam. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat umum dengan tujuan untuk membantu antar warga desa. Setiap mahluk hidup adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, karena selalu melibatkan orang lain dilingkunganya. Peneliti mengumpulkan data dan keterangan mengenai pelaksanaan jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sesuai dengan praktik di lapangan. Selanjutnya penulis akan memaparkan dengan lebih lengkap dan jelas dalam pembahasan berikut :

**1. Awal Mula Transaksi Jual Beli Cicilan Mesin Jahit**

Jual beli mesin jahit merupakan kegiatan yang lazim terjadi, dan dilakukan di berbagai tempat salah satunya di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Mata Pencaharian desa Muryolobo adalah peternak dan petani, namun kini udah mulai beralih menjadi penjahit. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang memanfaatkan adanya profesi penjahit

[80] *Ibid*

tersebut, karena tidak bisa mengandalkan gaji suaminya yang bekerja sebagai petani, dan peternak. Apabila mengandalkan uang dari suami saja, tidak cukup memenuhi kebutuhan.

Ibu Ayu menjelaskan jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terjadi sejak 2019. Masyarakat Desa Muryolobo yang mengikuti jual beli cicilan mesin jahit masih sedikit pada awalnya, karena belum mengatahui adanya transaksi tersebut. Namun, telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Muryolobo yang terdesak dengan keadaan ekonomi. Sebagian besar masyarakat Desa Muryolobo terutama perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengandalkan uang dari suami. Beliau bekerja sebagai penjahit dan mengikuti jual beli cicilan mesin jahit untuk membantu menambah penghasilan. [81]

Ibu Sri menjelaskan jual beli cicilan mesin jahit sudah di terapkan sejak 2019, dan merupakan transaksi yang masih baru. Hanya saja jual beli cicilan mesin jahit belum dikenal masyarakat Desa Muryolobo sampai seperti sekarang ini. Beliau melihat adanya potensi dan peluang pada masyarakat Desa Muryolobo yang mayoritas penduduknya menjadi ibu rumah tangga. Ibu Sri mengadakan jual beli cicilan mesin jahit bertujuan untuk membantu

[81] Hasil Wawancara dengan Ibu Ayu selaku Pembeli Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 13.00

para tetangga atau masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan ingin memiliki mesin jahit sendiri..[82]

**2. Yang Melatarbelakangi Jual Beli Cicilan Mesin Jahit**

Ibu Imyati menjelaskan masyarakat Desa Muryolobo terutama perempuan yang sudah menikah banyak yang menjadi ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga hanya mengandalkan gaji dari suami, sehingga terdapat keinginan untuk mempunyai uang sendiri sebagai tambahan penghasilan. Pengusaha konveksi menawarkan pekerjaan menjahit asesoris menimbulkan ketertarikan pada masyarakat Desa Muryolobo terutama ibu-ibu rumah tangga mengikuti pekerjaan tersebut. Walaupun harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pengusaha konveksi yang sekaligus penjual. Beliau menuturkan apabila ingin bekerja sebagai penjahit harus mengikuti ketentuan pengusaha konveksi. Penjahit harus membeli mesin jahit untuk kegiatan menjahit, melalui cara mencicil. [83]

Ibu Nasiroh yang cenderung melakukan pembayaran dalam pembelian cicilan mesin jahit dari pada meminjam alat tersebut, karena terdapat perbedaan gaji pada jasa menjahit. Orang yang membeli lebih banyak gajinya dari pada yang

[82] Hasil Wawancara dengan Ibu Sri selaku Penjual Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 24 Mei 2022 Pukul 14.00

[83] Hasil Wawancara dengan Ibu Imyati selaku Pembeli Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 24 Mei 2022 Pukul 15.00.

meminjam mesin jahit, karena terdapat kepemilikan barang tersebut pada penjahit. Meminjam mesin jahit memiliki banyak resiko yang ditimbulkan, karena bisa mengakibatkan kerusakan dan kecacatan pada mesin jahit serta menimbulkan adanya biaya ganti rugi. Mayoritas masyarakat Desa Muyolobo membeli mesin jahit melalui cara mencicil. Penjahit lebih mempertimbangkan jual beli mesin jahit melalui cicilan yang rata-rata ibu rumah tangga, karena tidak terlalu memberatkan dalam pembayarannya dapat dicicil dengan gaji yang telah diperoleh dari hasil menjahit.[84]

Ibu Hamdah selaku pembeli menjelaskan alasanya melakukan jual beli cicilan mesin jahit karena sebagai alat yang sangat diperlukan saat menjahit. Beliau mengisi waktu luang dengan menjahit untuk menambah penghasil juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tidak menguras tenaga. Ibu Hamdah menerangkan lebih baik mempunyai mesin jahit sendiri dari pada dipinjami, karena meminimalisir resikoko dan gajinya lebih banyak. Beliau menuturkan lebih banyak untung memiliki mesin jahit sendiri, karena tidak ada resiko Mesin jahit rusak dan membayar ganti rugi. [85]

[84] Hasil Wawancara dengan Ibu Nasiroh selaku Pembeli Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00.

[85] Hasil Wawancara dengan Ibu Hamdah selaku Pembeli Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 12.00.

Ibu Musriah menjelaskan mengikuti jual beli cicilan mesin jahit karena ingin memiliki mesin jahit sendiri. Apabila membayar *cash* tidak kuat membayarnya karena kebutuhannya yang lain sama pentingnya. Ibu Musriah mengikuti jasa menjahit sekaligus menemani jualan dirumah. Namun, beliau heran dengan penjual yang sekaligus pengusaha konveksi, karena tidak pernah memberitahukan sisa dari cicilan yang harus dibayar.[86]

Ibu Sri selaku penjual menjelaskan mengadakan jual beli cicilan mesin jahit karena tidak memberatkan penjahit yang ingin mempunyai mesin jahit sendiri. Penjahit membeli mesin jahit dengan pembayaran yang dilakukan secara cicil. Beliau menuturkan untuk meringankan penjahit pembayaran cicil dilakukan saat gaji mereka diberikan. Penjual terkadang merasa keberatan karena dengan membayaran saat memotong gaji saja, tidak bisa memutar uang kembali agar bisa digunakan sebagai modal. Pembeli mesin jahit Ibu Sri sampai saat ini adalah kurang lebih 30 orang. Berbicara begimana hukum Islam terhadap transaksi jual beli cicilan mesin jahit, Ibu Sri menuturkan sebenarnya transaski sah saja dilakukan, selagi tidak memberatkan bagi

[86] Hasil Wawancara dengan Ibu Musriah selaku Pembeli Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 14.00.

pihak pembeli, dan sudah disepakati diawal baik beresiko atau untung.[87]

Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam jual beli cicilan mesin jahit adalah adanya tuntuan untuk memenuhi kebutuhan dan menambah pengahasilan karena ekonomi yang kurang berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat Desa Murylobo berbicara mengenai hukum jual beli cicilan mesin jahit dalam Islam yaitu membenarkan atau memberatkan karena pembayaran dengan cara cicilan dengan tingakat keuntungan yang besar karena ada alasan untuk menutup kerugian yang lainya. Penjual merasa jengkel apabila penjahit tidak bisa konsisiten untuk membayar cicilan, karena cicilan yang dibayarkan berbeda-beda jumlahnya serta terkadang membayar terkadang tidak.

Transaksi jual beli cicilan mesin jahit sudah menjadi kebiasaan sejak lama, sehingga adanya keuntungan dan kerugian. Keuntungan dapat menjalin silaturahmi antar sesama untuk membantu perekonomian keluarganya. Kerugaian menimbulakn kerenggangan silaturahmi antar sesama dan dapat merugikan penjual. Penjual merasa tidak bisa memutar uang untuk dijadikan modal pembelian mesin jahit kembali untuk pembeli lainya.

[87] Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Handayani selaku Penjual Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 24 Mei 2022 Pukul 14.00.

**3. Praktik Jual beli Cicilan Mesin Jahit desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara**

Jual beli cicilan mesin jahit Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dilakukan sejak tahun 2019, diikuti oleh kurang lebih 30 orang di dukuh Mojo, sebagai berikut :

**Tabel.5**

**Data Penjual dan Pembeli**

| No | Nama | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Ibu Sri Handayani | Penjual |
| 2. | Bapak Afif Mustofa Akhyar | Penjual |
| 3. | Ibu Siti | Pembeli |
| 4. | Ibu Puji | Pembeli |
| 5. | Ibu Ayu Amalia | Pembeli |
| 6. | Ibu Imyati | Pembeli |
| 7. | Ibu Nasiroh | Pembeli |
| 8. | Ibu Musriah | Pembeli |
| 9. | Ibu Hamdah | Pembeli |
| 10. | Ibu Umayah | Pembeli |
| 11. | Ibu Nailun Hikmah | Pembeli |
| 12. | Ibu Azizah | Pembeli |
| 13. | Ibu Yuni | Pembeli |
| 14. | Ibu Suwarti | Pembeli |
| 15. | Ibu Sumirah | Pembeli |
| 16. | Ibu Intan | Pembeli |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | Ibu Sri Rezeki | Pembeli |
| 18. | Ibu Yuli | Pembeli |
| 19. | Ibu Temu | Pembeli |
| 20. | Ibu Neti | Pembeli |
| 21. | Ibu Nursidah | Pembeli |
| 22. | Ibu Sayanah | Pembeli |
| 23. | Ibu Rubiah | Pembeli |
| 24. | Ibu Eni Susanti | Pembeli |
| 25. | Ibu Ratna | Pembeli |
| 26. | Ibu Misih | Pembeli |
| 27. | Ibu Mur | Pembeli |
| 28. | Ibu Tumini | Pembeli |
| 29. | Ibu Parinah | Pembeli |
| 30. | Ibu Supriah | Pembeli |

Jual beli melalui cicilan mesin jahit dilakukan dengan *face to face*, yakni penjual langsung mendatangi rumah pembeli dan menawarkan pekerjaan sekaligus mesin jahitnya apabila masyarakat membutuhkan pekerjaan bisa mendatangi rumah pengusaha konveksi. Namun, dari 30 tersebut penulis mengambil sample untuk diwawancarai sejumlah 10 orang, yang terdiri dari 2 penjual dan 8 pembeli. Pembeli dapat menghubungi penjual melalui HP (*handphone*), hal ini dilakukan oleh tetangga yang sudah saling kenal dan mempercayai dalam melaksanakan transaksi jual beli cicilan mesin jahit tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah :

a. Penjual dalam jual beli cicilan mesin jahit adalah seseorang yang membelikan mesin jahit dari pedagang mesin jahit sekaligus orang yang mempunyai usaha konveksi di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara adalah Ibu Sri dan Bapak Afif Mustofa Akhyar.
b. Pembeli dalam jual beli cicilan mesin jahit adalah seseorang yang membutuhkan mesin jahit dilakukan dengan pesanan kepada penjual. Pembeli dalam hal ini adalah masayarakat Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, yang mayoritas bekerja sebagai ibu rumah tanggga. Diantaranya Ibu Ayu, Imyati, Nasiroh, Musriah, Hamdah, Umayah, Nailun Hikmah, dan Azizah.

**Tabel.6**

**Nama Penjahit di Desa Muryolobo**

| No | Nama | Harga Mesin Jahit | Omset perhari |
|---|---|---|---|
| 1. | Ibu Ayu | Rp.1.700.000 | Rp. 40.000 |
| 2. | Ibu Imyati | Rp.1600.000 | Rp. 35.000 |
| 3. | Ibu Nasiroh | Rp. 1.600.000 | Rp. 50.000 |
| 4. | Ibu Azizah | Rp.3.000.000 | Rp. 40.000 |
| 5. | Ibu Hamdah | Rp.1.500.000 | Rp. 30.000 |
| 6. | Ibu Musriah | Rp.3.000.00 | Rp. 45.000 |
| 7. | Ibu Umayah | Rp.1.700.000 | Rp. 50.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | Ibu Nailun Hikmah | Rp.1.500.000 | Rp. 35.000 |

Awal mulanya muncul transaksi jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ada seorang pengusaha konveksi yang merintih usahanya. Pengusaha konveksi tersebut membuat pernak-pernik asesoris seperti : tote bag, dompet kecil, tas nasi kotak, dan lain-lain. Penjual konveksi menjual dagannya melalui rumah produksi dan dijual di toko online. Mbak Sri menuturkan masyarakat Desa Muryolobo awalnya tidak tertarik untuk menjahit asesoris tersebut, karena belum ada orang yang menjahit seperti pernak-pernik tersebut. Masyarakat desa berfikir belum terbiasa menjahit asesoris-asesoris, kerena yang lazim terjadi adalah menjahit kerudung, mukena, dan gamis.

Pengusaha konveksi menawarkan jasa menjahit kepada masyarakat yang ingin menjalankan profesi tersebut. Bapak Afif menjelaskan tidak ada ketentuan khusus terhadap masyarakat yang ingin mengikuti pembelian mesin jahit tersebut, karena kalau ingin membeli berarti harus mengikuti ketentuan yang ditapkan beliau. Masyarakat Desa Mutyolobo terutama ibu-ibu rumah tangga dapat mengikuti pembelian mesin jahit. Apabila masyarakat berminat, pengusaha konveksi memberikan penawaran barang konveksi yang berupa mesin jahit. Masyarakat Desa

Muryolobo dapat memilih untuk dipinjami atau membeli mesin jahit tersebut. Pengusaha konveksi tidak mewajibakan penjahit untuk memiliki mesin jahit tersebut, namun harga garapan nantinya berbeda dengan orang yang memiliki mesin jahit. Sebagian besar masarakat Desa Muryolobo yang mengikuti profesi menjahit memilih untuk membeli mesin jahit. Namun pembayarannya tidak dilakukan secara *cash*, melainkan dilakukan secara cicil atau kredit. [88]

Mesin jahit yang ditawarakan berbeda-beda, ada baru dan setengah pakai. Kisaran harga mesin jahit antara Rp.1.500.000 sampai Rp. 3.000.000. Merek mesin jahit yang biasa digunakan adalah merek Typical. Typical merupakan merek mesin jahit yang ada di Indonesia. Pabrik-pabrik besar biasanya menggunakan mesin jahit typical untuk memproduksi berbagai jenis pakaian. Harga yang terjangkau, juga memiliki material yang kuat dan tahan lama. Harga mesin jahit diseseuaikan oleh kondisi barang dan mesin jahit yang ada. Jadi, terdapat berbagai macam harga mesin jahit. Terdapat empat macam harga pembelian harga mesin jahit :

**Tabel.7**

**Harga dan Kondisi Mesin Jahit**

| No | Harga | Kondisi |
|---|---|---|
| 1. | Rp. 1.500.000 | Sudah Pakai |

[88] Hasil Wawancara dengan Bapak Afif Musthofa Akhyar selaku Penjual Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 24 Mei 2022 Pukul 14.00.

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Rp. 1.700.000 | Sudah Pakai |
| 3. | Rp. 1.800.000 | Sudah Pakai |
| 4. | Rp. 3.000.000 | Baru |

Ibu Nasiroh memaparkan pembelian mesin jahit dengan disebutkan harga dari mesin jahit tersebut. Penjual mengantar mesin jahit sekaligus memberitahu harga yang akan dibayar untuk membeli mesin jahit tersebut. Pembayaraan dilakukan dengan cara mencicil yang dipotong melalui gaji. Harga mesin jahit yang beliau terima Rp. 1.700.000, biasanya mecicil dengan gaji yang ada, terkadang Rp.50.000 - Rp. 100.000, dan kalau gajinya banyak beliau mengambil Rp. 150.000- Rp. 200.000. Gaji yang didapatkan berbeda-beda setiap minggu, karena terkadang banyak garapan, terkadang sedikit, bahkan pernah tidak ada.[89]

Ibu Ayu menjelaskan pembelian mesin jahit tidak bisa memilih mesin jahit, karena tergantung barang yang tersedia. Pembelian mesin jahit dilakukan dengan adanya akad dan kesepakatan mencicil pada saat gaji menjahit diberikan. Tidak ada batasan dalam membayar cicilan mesin jahit, minimal Rp. 50.000 dan maksimal terserah dari pembeli. Harga mesin jahit yang beliau beli Rp. Rp. 1.800.000, dengan merek mesin jahit Typical. Mencicil mesin jahit

[89] Hasil Wawancara dengan Ibu Nasiroh selaku Pembeli Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 27 Mei 2022 Pukul 10.00.

sudah saya lakukan sejak Januari 2021, namun sampai saat ini belum ada kejelasan harga yang masih saya bayarkan.[90]

Pengusaha konveksi mewajibkan penjahit mengambil garapan atau jahitan darinya. Bapak Afif mengatakan penjahit tidak dibolehkan mengabil jahitan atau garapan dari orang lain. Sistemnya ada orang yang setiap hari akan mengantaran garapan atau jahitan kerumah para penjahit. Sehingga mencegah menumpuknya jahitan pada rumah penjahit yang sekaligus pembeli. Gaji menjahit akan dipotong dengan cicilan mesin jahit setiap setelah pembayarannya. Gaji menjahit tidak bisa ditentukan setiap saat karena diseseuaikan dengan hasil dan banyak atau sedikitnya garapan yang ada. Sedikit atau bayaknya penjualaan hasil jahitan tidak bisa diperkirakan, karena tidak kehendak dari pengusaha konveksi.

Pengusaha konveksi selaku penjual dan penjahit sebagai pembeli melakukan akad jual beli cicilan meisn jahit tersebut. Penjual membelikan dan menyerahkan barang serta mengadakan akad, terdapat kesepakatan diawal dimana pembeli sepakat untuk mencicil dengan memotong gaji yang telah diberikan oleh pengusaha konveksi selaku penjual. Penjual tidak bisa menyebutkan jangka waktu cicilan,

[90] Hasil Wawancara dengan Ibu Ayu Handayani selaku Pembeli Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 13.00.

karena sesuai dengan konsistensi pembayaran yang dilakukan pembeli. Apabila pembayaran ditentukan oleh penjual maka takut membebani pembeli dan tidak akan menjalankan profesi menjahit lagi. Penjual mengungkapkan tekadang ingin mengubah sistem pembayaran, namun mengingat dapat merugikan pembeli. Apabila waktunya tidak ditentukan, pembeli seenaknya sendiri membayar cicilan tersebut. Penjual khawatir tidak bisa memutar uang kembali, untuk membelikan mesin jahit kepada penjahit yang lain.[91]

Penjual tidak setiap hari memberikan garapan atau jahitan kepada pembeli, karena tidak bisa memastikan permintaan jahitan. Masyarakat desa Muryolobo yang menjadi pembeli merasa keberatan adanya penerapan cicil mesin jahit tersebut. Karena penjahit tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan menunggu garapan atau jahitan dari pengusaha konveksi. Pembayaran cicilan tersebut tidak ada batas waktu paten yang diberikan oleh pengusaha konveksi kepada masyarakat Desa Muryolobo. Akad harus memiliki kejelasan jumlah dan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak Transaksi jual beli cicilan mesin jahit sudah dijalankan sejak tahun 2019. Sampai saat ini masyarakat desa Muryolobo banyak yang menggunakan jasa jual beli cicilan mesin jahit tersebut. Masyarakat desa Muryolobo juga keberatan

[91] Hasil Wawancara dengan Bapak Afif Mustofa Akhyar selaku Penjual Cicilan Mesin Jahit pada tanggal 24 Mei 2022 Pukul 15.00.

adanya penambahan pembayaran yang diluar dari cicilan harga pokok, yang harus dibayarakan setiap bulan sebesar Rp. 50.000.

Ibu Azizah menjelaskan adanya pembayaran pembelian mesin jahit dengan sistem cicil tidak memberatkan. Namun kalau menunggu garapan harus dari pembeli yang memberatkan, apalagi mengakibatkan pada menundanya pembayaran cicil tersebut. Seharusnya tidak ada batansan untuk mengambil jahitan atau garapan dari orang lain, dapat menunjang pembayarann cicil agar cepat selesai. Beliau menuturkan adanya penambahan uang diluar pembayaran, mengakibatkan kerugaian pada pihak pembeli, karena sudah tidak diuntungkan dirugikan terus menerus.

Ibu Nikmah menjelaskan mengikuti cicilan mesin jahit pada bulan Desember 2021. Setiap hari ada yang mengantar garapan dan mengambil jahitan yang sudah selesai. Namun, lama kelaman garapan yang diantar tidak sebanyak yang awal. Beliau mencicil mesin jahit bisa sampai Rp. 100.00 - Rp. 200.00 pada awal, setelah saat ini beliau mencicil sesuai yang gaji yang didapatkan. Gaji yang didapat saat menjahit bermacam antara Rp. 300.000 – Rp.500.000 per dua minggu sesuai garapan yang ada. Belum lagi penambahan pembayaran sebesar Rp. 50.000 menjadi beban para pembeli. Apabila terus menerus seperti itu, cicilanya tidak akan cepat

selesai. Gaji yang diharapkan hanya untuk membayar cicilan, dan tidak bisa diharapkan untuk menambah penghasilan.

**Tabel.8**

**Pembayaran Jual Beli Cicilan**

| No | Tanggal | Cicilan | Tambahan Uang |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 Maret 2021 | Rp. 100.000 | Rp. 50.000 |
| 2. | 29 Maret 2021 | Rp. 50.000 | - |
| 3. | 17 April 2021 | Rp 50.000 | Rp. 50.000 |
| 4. | 10 Mei 2021 | Rp. 100.000 | Rp.50.000 |
| 5. | 24 Juni 2021 | Rp. 50.000 | Rp.50.000 |
| 6. | 18 Juli 2021 | Rp 100.000 | Rp.50.000 |
| 7. | 13 Agustus 2021 | Rp. 50.000 | Rp.50.000 |
| 8. | 18 September 2021 | Rp.50.000 | Rp.50.000 |
| 9. | 15 Oktober 2021 | Rp.50.000 | Rp.50.000 |
| 10 | 24 November 2021 | Rp. 100.000 | Rp.50.000 |
| 11 | 28 Desember 2021 | Rp. 50.000 | Rp.50.000 |
| 12 | 16 Januari 2022 | Rp. 50. 000 | Rp.50.000 |
| 13 | 28 Febuari 2022 | Rp. 100.000 | Rp.50.000 |
| 14 | 22 Maret 2022 | Rp. 100.000 | Rp.50.000 |
| 15 | 23 April 2022 | Rp.50.000 | Rp.50.000 |
| 16 | 15 Mei 2022 | Rp.50.000 | Rp.50.000 |

Ibu Sri penjual sekaligus pengusaha konveksi menjelaskan untuk pengambilan keuntungan dapat diambil dari uang tambahan sebesar Rp. 50.000 ribu, sebagai biaya penggantian atas lamanya pembayaran,

juga sebagai biaya administrasi. Tetapi bila para pembeli dapat membayar cicilan dengan waktu dan jumlah yang kosnisten maka penjual dapat memutar uang kembali. Apabila ditanya keuntungan yang didaptakan dari hasil penjualan mesin jahit perbulanya, beliau menjawab uangnya cukup untuk buat modal untuk membelikan kain yang digunakan untuk menjahit.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli hanya menggunakan lisan dan cacatan pembayaran yang hanya dimiliki oleh penjual saja dan tanpa adanya saksi. Penjual dan pembeli merasa sudah cukup kuat dan hal yang dapat dijadikan dasar terjadinya transaksi adalah kepercayaan anatara masing-masing pihak. Tingkat kejujuran, keiklasan, dan kepercayaan diantara penjual dan pembeli sudah tidak dipermasalahkan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli mesin jahit terjadi transaksi jual beli cicilan. Penjual tidak mempunyai persyaratan khusus untuk mengikuti jual beli cicilan mesin jahit, semua orang dapat mengikutinya tidak terkecuali ibu-ibu rumah tangga. Penjual mengantar mesin jahit setelah pembeli mengkonfrimasi pesanan. Penjual dan pembeli melakukan akad jual beli saat pengiriman mesin jahit di rumah pembeli masing-masing.

Penjual atau pengusaha konveksi menuturkan membeli mesin jahit melalui pembayaran mencicil.

Pembeli yang membeli mesin jahit harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan penjual. Salah satunya penjual memaksa pembeli untuk tidak mengambil jahitan dari orang lain dalam keadaan apapun. Pembeli hanya dibolehkan mengambil jahitan atau garapan dari penjual saja. Pembayaran cicilan nantinya memotong gaji dari menjahit jahitan. Penjual atau pengusaha konveksi tidak menentukan jumlah dan batas waktu cicilan, setelah pembeli menerima gaji diberikan kekebabasan membayar jumlah cicilan. Namun, pembayaran cicilan terdapat penambahan uang sebesar Rp50.000 per bulan. Pembeli tidak mengetahui kegunaan uang tersebut, karena penjual hanya memintanya dengan sepihak. Apabila pembeli tidak membayarkan uang Rp50.000, mesin jahit akan diambil oleh penjual dengan paksa.

Transaksi jual beli cicilan mesin jahit merupakan transaksi yang mengandung unsur paksaan antara penjual dan pembeli. Pembeli dipaksa untuk mengambil jahitan dari penjual saja, dan harus membayar uang sebesar Rp 50.000 . Apabila tidak dapat mengikuti ketentuan tersebut tidak bisa mengikuti jual beli cicilan mesin jahit. Akibatnya penjual akan mengambil kembali mesin jahit yang telah dibeli dengan cara mencicil tersebut. Sebagian pembeli atau penjahit mengikuti ketentuan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan. Walaupun

ketentuan tersebut dapat memberatkan para pembeli jual beli cicilan mesin jahit.

# BAB IV
# TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM PRAKTIK JUAL BELI CICILAN MESIN JAHIT DI DESA MURYOLOBO KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA

## A. Praktik Jual Beli Cicillan Mesin Jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Wilayah Desa Muryolobo merupakan suatu wilayah yang sebagaian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Masyarakat desa Muryolobo mencari tambahan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan. Mata Pencaharian desa Muryolobo adalah peternak dan petani, namun kini udah mulai beralih menjadi penjahit. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang memanfaatkan adanya profesi penjahit tersebut, karena tidak bisa mengandalkan gaji suaminya yang bekerja sebagai petani, dan peternak. Apabila mengandalkan uang dari suami saja, tidak cukup memenuhi kebutuhan. Menjahit tentunya membutuhkan alat dan modal untuk pengerjaanya. Pengusaha konveksi memberikan fasilitas jual beli mesin jahit melalui cicilan untuk para penjahit yang membutuhkan.

Jual beli merupakan suatu kegiatan diperbolehkan berdasarkan Hukum Islam pelaksanaanya mengikuti aturan-aturan syariat Islam. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat umum dengan tujuan untuk membantu antar warga desa. Jual beli mesin jahit merupakan kegiatan yang lazim terjadi, dan dilakukan di berbagai tempat salah satunya di

Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Praktik jual beli cicilan mesin jahit antara para penjahit dengan pengusaha konveski yang terjadi di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi rumah Pengusaha Konveksi. Jual beli ini dilakukan dengan cara tatap muka antara kedua belah pihak. Objek dalam jual beli ini yaitu berupa mesin jahit.

Praktik jual beli cicilan mesin jahit yang terjadi di Desa Muryolobo termasuk dalam jual beli *bāi' bitsaman ajil*. Dimana jual beli tersebut dalam pembayaranya dilakukan secara bertempo atau bertahap. *Bāi' bitsama ajil* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan pada *bāi' bitsaman ajil*. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dua belah pihak.

Seiring dengan banyak kebutuhan, prakik jual beli cicilan tidak jarang dilakukan. Jual beli cicilan mesin jahit yang terjadi Desa Muyolobo termasuk praktik jual beli yang didalamnya terdapat syarat yang diberlakukan. Penjual banyak yang mengadakan jual beli dengan disertai dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dipraktikan di desa Muryolobo yaitu pengusaha konveksi memberikan jual beli cicilan dengan syarat tertentu bagi para penjahit yang ingin mengikuti transaksi terebut yaitu

keharusan untuk mengambil jahitan hanya dari pengusaha konveksi yang merupakan penjual saja. Apabila pembeli tidak memenuhi syarat yang telah diberikan, maka pengusaha konveksi tidak akan membolehkan mengikuti jual beli cicilan mesin jahit.

Jual beli yang disertai syarat tak jarang ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang terjadi di Desa Muryolobo. Jual beli merupakan bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang disertai kerelaan diantara kedua belah pihak. Namun pada kenyataan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya bentuk tolong menolong, tidak jarang ada pihak yang mengambil keuntungan. Dengan adanya syarat tersebut penjahit tidak bisa mengambil jahitan dari orang lain, karena penjual telah membelikan mesin jahit kepada para pembeli. Pembeli tidak bisa menerima jahitan dari pengusaha lain dan harus mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh penjual yang sekaligus pengusaha konveksi. Tata cara pembayaran jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo adalah harga barang tersebut dengan keuntungan yang diambil Rp. 50.000 ribu setiap bulanya. Pembayaran cicilan memotong gaji dari upah menjahit. Pembayaran cicilan tidak dapat ditentukan kapan habis jatuh temponya, karena jumlah pembayaran yang dibayarkan.

Praktik jual beli cicilan mesin jahit selain terdapat persyaratan , juga pihak pembeli tidak diberitahu oleh penjual berapa kali angsuran dan tidak diberitahukan

berapa total yang harus diangsur dari harga pasar, sehingga pembeli tahu pasti kapan pembayaran akan berakhir. Angsuran akan dinyatakan berhenti apabila penjual mengatakan telah berhenti, sehingga pembeli tidak mengetahui kapan berhentinga angsuran. Praktik tersebut telah berjalan sebagaimana semestinya, karena pembeli percaya dengan para penjual. tak jarang banyak yang mengeluh kapan akan berakhir dengan cicilan mesin jahitnya. Praktik tersebut sangat rawan terjadi permainan karena total pembayaran dan angsuran hanya pihak penjual saja yang tahu.

**B. Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Cicillan Mesin Jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara**

Banyak macam cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Salah satunya dengan jual beli. Jual beli merupakan memindahkan suatu hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti dari satu orang ke orang lain dengan syarat saling merelakan antar kedua belah pihak.

Transaksi jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara merupakan sebuah transaksi jual beli yang dalam tukar menukar uang dan barang melui proses prnjualan dengan sisitem cicilan. Jual beli cicilan terdapat harga pokok pembelian, dan keuntungan yang diambil penjual dan

disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, kedua belah pihak tidak membuat perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu.

Jual beli cicilan ini termasuk dalam jual beli *bāi' bitsaman ajil*. *Bāi' bitsaman ajil* merupakan jual beli yang pembayaran secara tempo atau tahap. Jual beli *bai' bitsaman ajil* harga barang ditentukan lebih tinggi dari pada harga tunai. *Bāi' bitsaman ajil* dalam Islam sendiri diperbolehkan, Rasulluah SAW bersabda :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ - (رواه ابن ماجه )

*"Dari Shalih bin Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulluah SAW bersabda : ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberatan, yaitu menjual secara kredit, muqaradhah ( nama lain dari mudharabah), mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan umah tangga dan bukan untuk dijual ."* (HR. Ibnu Majah No : 2280).[92]

عَنْ عَائَشَةَ بنت أبي بكر رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اِشْتَرَ ى طَعَامًا مِنْ

[92] Al-hafidz Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz : 2, Hadist : 2280, 768.

يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ - (رواه البخا ري)

*"Dari Aisyah binti Abu Bakar r.a bahwa Rasulluah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi."* (HR. Bukhari No. 1926).[93]

Hadis diatas menjelaskan hukum dari *bāi' bitsaman ajil* adalah boleh , penjualan dengan harga tangguh pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang, dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis diisyaratkan serah menuerah di suatu majelsi pengajian yang sama. Rasulluah SAW pernah membeli makanan secara berhutang, yang dikenal dengan *bāi' bitsaman ajil.* Dari Aisyah r.a bahwa Rasulluah membeli makan dari Zafar secara tangguh, dan baju besinya sebagai jaminan. Transaksi ini sendiri benar-benar dilakukan oleh Nabi, yang mana memunculkan transaksi jual beli berbasis hutang yaitu *bāi' bitsaman ajil*.

Kaidah- kaidah *bāi' bitsaman ajil* harga barang ditentukan lebih tinggi dari pada harga tunai. Penjual yang telah menyepakati harga, tidak dapat berubah lagi. *Bāi' bitsama ajil* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan

[93] Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, Bairut : Darah Kutub Al-Ilmiyah, juz : 3, hadist no 2509, 161.

menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan pada *bāi' bitsaman ajil*. Adanya tambahan uang sebesar Rp.50.000 merupakan bagian dari kaidah-kaidah *bāi' bitsaman ajil*. Tambahan uang tersebut adalah keuntungan yang diambil oleh penjual, dan sah adanya.

Jual beli cicilan mesin jahit berawal dari pengusaha konveksi yang menawarkan jasa menjahit kepada masyarakat Desa Murolobo. Apabila berminat bisa membeli mesin jahit melalui cicilan yang nantinya digunakan untuk menjahit. Masyarakat desa Muryolobo yang berminat melakukan jual beli cicilan mesin jahit bisa datang kerumah pengusaha konveksi untuk memesan. Jual beli cicilan mesin jahit dianggap mudah dan membantu untuk perekonomian yang rendah hanya bermodalkan keprcayaan.

Harga dan tingkat keuntungan yang akan penjual ambil harus disepakati kedua belah pihak, akan tetapi kedua pihak tidak menentukan harga pembayaran dan tidak menentukan jangka waktu pembayaran cicilan. Apabila diberi ketentuan pembayaran mengenai waktu pasti pembayaran akan membebani para pembeli. Penjual membebaskan pembeli dalam waktu dan jumlah pembayaran yang bergantung kepada pembeli.

Suatu transaksi dapat dikatakaan sah ataupun tidak sahnya menurut syara' bergantung kepada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang

keberadaanya melengkapi rukun (*suffcient condition*) atau dapat dikatakan pula faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap). Rukun dan syarat jual beli antara pengusaha konveksi dan penjahit di desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli

   Pihak yang berakad pada transaksi ini terdiri dari dua orang yaitu antara pengusaha konveksi yang berperan sebagai penjual dengan penjahit yang berperan sebagai pembeli. Para pihak yang berakad dalam transaski ini secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Pengusaha konveksi dengan penjahit merupakan orang yang sudah baligh atau cakap hukum untuk melakukan suatu transaksi. Dalam hal ini maka sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

2. *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

   Transaki yang dilakukan oleh pengusaha konveksi dan penjahit yang terjadi di Desa Muryolobo, barang yang dijadikan sebagai objek akad yaitu mesin jahit. Barang yang diperjual belikan dengan syarat suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserah terimakan, dan dapat diketahui sifat, jenis kadar dan kualitasnya. Sesuai dengan jual beli cicilan di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang

merupakan barang suci, jelas dan dapat diketahui sifat, kadar, dan kualitasnya.

3. *Shigat* atau ijab qabul

   *Shigat* atau ijab qabul merupakan sesuatu yang diucapkan dari kedua belah pihak yang berakad serta menunjukan kerelaan atas apa yang ada di dalam hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. *Shigat* bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas mengenai adanya ijab dan qabul. *Shigat* dalam akad transaksi ini dilakukan dengan lisan. Penjual dan pembeli memberikan kesinambungan baik dari segi harga, waktu pembayaran, serta ucapan yang digunakan kedua belah pihak yang digunakan dalam bentuk masa lalu baik lisan maupun tulisan.

4. Harga yang disepakati

   Harga yang disepkati kedua belah pihak yang pembayaranya ditangguhkan dengan syarat jelas masa pembayaranya, jelas jumlahnya, dan cara angsuran yang mana di tetapkan atas dasar kerelaan bersama tidak ada yang dipaksa. Jika disesuaikan dengan praktik yang terjadi dalam jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo, para pihak dalam kesepakatan sudah melakukan keterbukaan, dimana penjual sudah memaparkan harga yang harus dibayarkan untuk membayar harga beli mesin jahit.

5. Tempo atau jangka waktu

Syarat tiap pembayaran diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini berkaitan dengan cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo tidak ada jangka waktu pembayaran, penjual tidak membebani pembeli. Akan tetapi penjual menjanjikan pembayaran cicilan dilakukan setelah pemberian upah atau gaji yang bisa berbentuk satu bulan satu sampai dua kali.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa akad jual beli yang ada terdapat keharusan untuk mengambil jahitan hanya dari pengusaha konveksi saja. Pengusaha konveksi memberikan syarat untuk membeli mesin jahit harus menjadi penjahit dari pengusaha tersebut. Pengusaha konveksi memberikan jahitan sekaligus melakukan kegiatan jual beli dengan sistem cicilan. Transaksi jual beli tesebut juga terjadi proses cicil, apabila tidak ada jual beli tidak ada transaksi cicil mesin jahit.

Pendapat para ulama mengenai syarat tersebut maka ada batasan-batasan terhadap syarat yang menyebabkan akad jual beli tersebut rusak. Berikut tiga batasan syarat yang merusak akad, yaitu:

a. Jika syarat tersebut membatalkan tujuan utama dari transaksi.
b. Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain diluar jual beli.

c. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya.[94]

Praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo terdapat syarat bahwa apabila seseorang ingin membeli mesin jahit maka seseorang tersebut harus ikut bergabung ke dalam kelompok atau menjadi pekerja pengusaha konveksi tersebut dan tidak boleh menerima jahitan dari pengusaha lainnya maka peneliti berpendapat bahwa hal tersebut dilarang sebab jual beli bersyarat yang mana menyaratkan akad lain diluar akad

Pengusaha konveksi memberikan jahitan sekaligus melakukan kegiatan jual beli dengan sistem cicilan tersebut dalam kesepakatannya dilarang untuk menerima jahitan diluar pengusaha konveksi. Padahal mesin jahit tersebut kategorinya sudah milik pembeli jika sudah mencicil. Pembayaran cicil mesin jahit dibayarkan saat upah atas jasa menjahit diberikan. Pada transaksi tersebut dapat menyebabkan jual beli yang kerlangsunganya tergantung pada transaksi yang lain. Adanya praktik tersebut menyebabkan akad jual beli tersebut menjadi jual beli *mualaq*.

Jual beli *mualaq* yaitu jual beli yang wujudnya pada sesuatu yang lain, memungkinkan sekali saat ijabnya menggunakan kata-kata ta'qlil (menggantung). Jual beli cicilan mesin jahit ini di Desa Muryolobo ini digantungkan dengan akad yang lain, yaitu akad ijarah.

---

[94] Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 35.

Yang mana akad jual beli ini digantungkan antara pembayaran cicil mesin jahit dengan pembayaran upah jasa jahitan jahitan. Dapat disimpulkan bahwa jual beli cicilan mesin jahit diatas menggandung akad yang digantungkan, sebagai berikut :

**Tabel.9**

**Akad Jual Beli Cicilan Mesin Jahit**

| *Bāi' Bitsaman Ajil* | *Ijarah* |
|---|---|
| Jual beli cicilan ini terdapat persyaratan apabila seseorang ingin membeli mesin jahit maka seseorang tersebut harus ikut bergabung ke dalam kelompok atau menjadi pekerja pengusaha konveksi dan tidak boleh menerima jahitan dari pengusaha lainnya. | Pembayaran jual beli cicilan itu digantungkaan dengan akad ijarah. Yang mana pembayaran jual beli cicilan tersebut, bibayarkan ketika upah jasa menjahit diberikan. |

Penjual sekaligus pengusaha konveksi tersebut sangat memanfaatkan keadaan masyarakat Desa Muryolobo yang bergabung dalam kelompok jahitnya. Sebagimana firman Allah QS. An-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa :29).[95]

Ayat diatas menjelaskan Allah melarang kita melakukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dalam perniagaan. Allah membolehkan memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang mengandung syarat-syarat saling ridha. Allah juga mengharamkan melarang memakan harta secara batil. Dalil yang melarang maka tidak diperlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang tidak diperbolehkan. Praktik jual beli cicilan di Desa Muryolobo penjual mesin jahit tidak memberikan akad *tabarru.* Pengusaha konveksi memberi syarat untuk membeli mesin jahit harus menjadi penjait dari pengusaha tersebut.

Pembahasan serta hal data penelitian terkait wawancara yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian skripsi yaitu praktik jual beli cicilan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli merupakan bentuk dari ketidak adilan terhadap pembeli di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Karena selain menjahit, pembeli juga dapat dinilai

---

[95] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 122.

sebagai pekerja di pengusaha konveksi tersebut. yang mana pembayaran cicilan ini disesuaikan dengan pemberian upah dari jasa menjahit. Padahal mesin jahit itu sudah termasuk ke dalam barang yang hak nya sudah ada di tangan pembeli, yang mana bebas bagi pembeli untuk menerima jahitan dari konsumen manapun. Hal itu juga bisa memudahkan dan mempercepat cicilan mesin jahit di pengusaha atau penjual mesin jahit tersebut.

Penjelasan diatas praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo termasuk ke dalam syarat untuk harus bergabung menjadi bagian dari pekerja konveksi dan tidak diperbolehkan menerima jahitan lain selain dari pengusaha konveksi penjual jika syarat tersebut tidak disetujui maka penjual tidak memperbolehkan pembeli membeli mesin jahit dengan sistem cicilan yang ia jual.

Menurut para ulama (khususnya mazhab hanafi), jual beli muallaq tidak sah, yang dikarenakan adanya unsur gharar didalamnya. Berdasarkan jumhur kalangan ahli fiqih jual beli yang terlaksana akan rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau keterlaluan. Terdapat tiga sebab yang menyebabkan akad menjadi fasid, sebagi berikut :

a. Penyerahan objek akad yang menyebabkan kerugian
*b. Gharar*
c. Riba

Kesepakatan ulama' adanya penentuan waktu sah, karena kepastian pengetahuan meniadakan ketidakjelasan (*gharar*). Sebagaimana Rasulluah SAW bersabda :

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى ببيع عَنْ الحَصَا ةِ بَيْعِ الغَرِرِ- (رواه المسلم)

*"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli alhaSāah dan jual beli gharar*. (HR. Muslim).[96]

Ayat diatas menjelaskan, segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam serta ajarannya dilakukan dengan salah pasti dan tidak bermoral. Setiap transaksi yang tidak pasti dan tidak jelas pasti didalamnya ada kecurangan. Terjadinya suatu kepemilikan (dengan sebab jual beli), jangan digantungkan dengan ta'qliq pada syarat, karena hal tersebut termasuk qimar (spekulai, tidak jelas, terjadi atau tidak). Disimpulkan praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo yang mengandung syarat yang menyebabkan akad jual beli digantungkan dengan akad ijarah. Menurut hukum Islam transaksi ini termasuk dalam jual beli *fasid* (rusak).

[96] HR Muslim, *Kitab Al-Buyu' : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Garar*, 1513.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah tentang Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cicilan Mesin Jahit Di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli cicilan mesin jahit yang terjadi di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara merupakan transaksi yang dilakukan antara pengusaha konveksi dan penjahit. Pengusaha konveksi menawarkan kepada masyarakat yang ingin menjahit, apabila tidak mempunyai mesin jahit akan diberikan oleh pengusaha Konveksi. Penjual melakukan akad secara lisan dan tatap muka dengan pembeli yang ingin membeli mesin jahit. Jual beli mesin jahit melalui cicilan di Desa Muryolobo memiliki syarat apabila ingin membeli mesin jahit harus ikut bergabung ke dalam kelompok atau menjadi pekerja pengusaha konveksi tersebut dan tidak boleh menerima jahitan dari pengusaha lainnya. Adanya larangan untuk mengambil garapan atau jahitan dari orang lain. Sistem pembayaran cicilan mesin jahit diambil dari gaji penjahit yang dipotong setiap upah jahitan diberikan.
2. Berdasarkan analisis praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo yang mengandung syarat.

Pada transaksi tersebut dapat menyebabkan jual beli yang kelangsunganya tergantung pada transaksi yang lain. Adanya praktik tersebut menyebabkan akad jual beli tersebut menjadi jual beli *mualaq*. Jual beli *mualaq* yaitu jual beli yang wujudnya pada sesuatu yang lain, memungkinkan sekali saat ijabnya menggunakan kata-kata ta'qlil (menggantung). Jual beli cicilan mesin jahit ini di Desa Muryolobo ini digantungkan dengan akad yang lain, yaitu akad ijarah. Yang mana akad jual beli ini digantungkan antara pembayaran cicil mesin jahit dengan pembayaran upah jasa jahitan jahitan. Disimpulkan praktik jual beli cicilan mesin jahit di Desa Muryolobo yang mengandung syarat yang menyebabkan akad jual beli digantungkan dengan akad ijarah. Menurut hukum Islam transaksi ini termasuk dalam jual beli *fasid* (rusak).

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik jual beli cicilan mesin jahit bersyarat antara pengusha konveksi dan penjahit yang terjadi di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari Kebupaten Jepara. Penulis memiliki saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak penjual atau pengusaha konveksi apabila menjual mesin jahit dengan akad *tabarru* (tolong menolong) dan tidak ada keinginan lain, yang mengakibatkan keuntungan untuk penjual saja. Seharusnya akad menjahit konveksi (*ijarah*) tidak di

sangkut pautkan dengan akad jual beli cicilan mesin jahit (*bāi bitsaman ajil*). Tidak memberatkan pembeli dengan syarat-syarat yang ada. Sehingga akad yang terjadi hukumnya tidak rusak (*fasid*)

2. Bagi pembaca, terkait dalam penulisan skripsi ini menyadari bahwa belum sepenuhnya mengkaji secara meyeluruh mengenai permasalahan jual beli cicilan mesin jahit. Sehingga kedepanya bagi pembaca skripsi ini dapat mengkaji lebih dalam praktik jual beli cicilan mesin jahit dengan syarat-syarat dan rukun yang berlaku dalam syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA


Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung : PT. Syammil Cipta Media, 2008.

'Azim Bin Badawi Al-Khafi, Abdul . *Al-Wajiz Ensiklopdi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih* . Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2006.

Abdullah, Al-Mushlih & Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2004.

Abi Abdillah, Al-hafidz. *Sunan Ibnu Majah*. Juz : 2. Hadist : 2280.

Abi Abdillah, Imam. *Shahih Bukhari*. Bairut : Darah Kutub Al-Ilmiyah. Juz : 3. Hadist : 2509.

Ahma. *Kitab Ahmad*. Hadist No. 16628. Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah*. Jakarta : Darul Ulum Press, 2001..

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Ashshofa, Burhan . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

As-Sa'di , Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Azhar Basir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat* .Yogyakarta: UII Pres, 1993.

Azhim Jalal Abu Zaiz, Abdul. *Fiqih Riba*. Jakarta : Senanyan Publishing, 2011.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.* Jakarta : Amzah, 2010.

Az-Zabadi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Darmawan & Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syari.* Yogyakarta : UNY Press, 2020.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung : PT. Syammil Cipta Media, 2008.

Hariman Surya Suregar & Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah (Teori dan Paraktik)*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007.

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014.

Muslim. *Kitab Al-Buyu' : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Garar*.

Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing, 2006.

Ikit, Ariyanto & Muhammad saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam* ( Yogyakarta : Gava Media, 2018), 78.

Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisabury. *Shahih Muslim*. Dahlan Indonesia. Juz III. tt. 684.

I Wayan Sudyadnya, Siti Kholifah. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman Dari Lapangan)*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* . Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung, 2015.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kasmiran, Moh. *Metode Penelitian*. Malang : UIN Malang Press, 2008.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.Ke-2. Jakarta : Indonesia Legal Center Publising, 2013.

Koko Khoeudin & Hariman Surya Siregar. *Fikih Muamallah, Teori dan Implementasi.* Bandung : Remaja Roesdakarya, 2019.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin ad-Dahak,at-Tirmizi. *Sunan at-Tirmizi*. Maktabah *asy-Syāimilah*. Beirut : Darul Garbi, 1998 M.

Muhammad. *Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII pres, 2000.

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

Nasharudin Al Albani, Muhammad. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3. terj. Dari Mukhtashar al-Imam, al-Bukhari oleh M. Faisal dan Adis Aldizar*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007. Cet.1.

Pasribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Isla.* Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Qaradhawi, Yusuf . *Halal dan Haram* . Jakarta : Rabbani Press, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Dar Al-Fath Li-A'Iam Al-Arby. Kairo, 1994.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan : Rumah Fikih Publishing, 2018.

Sugiyono. *Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan H&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta :Rajawali Pers, 2016.

Sunan Ibnu Majah, Sunan. *Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*. Hadis shahih No.2176 versi Al-Alamiyah.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Tarjono, *Metode Penelitian*. Sleman : Deepublish Publisher, 2019.

Tim Penyusun Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang : IAIN Press, 2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum* . Surabaya : Program Sarjana Universitas Airlangga, 2006.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press, 2005.

Abdul Ghofur, "*Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*" Vol VII Edi 1 Mei 2016, UIN Walisongo Semarang.

Bagas Heradhyaksa, Ahmad Wahyudi, M. Rizka Chamami, "Pelatihan Pemahaman Hukum Investasi Saham Syariah Saat Pandemi Covid-19 Untuk Guru Pondok

Pesantrean", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) JPHI*, Vol. 05, No.1, 2022.

Bayu Saputra & Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, 2021.

Harun, "Multi Akad dalam Tataran Fiqh", *Suhuf*, Vol. 30, No. 2 November, 2018.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.

Alif Ilham Akbar Fatriansyah "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit", Jurnal Suhuf, Vol. 32, No. 1, Mei 2020.

Azis Ichwan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istisna' di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*, skripsi UIN Walisongo Semarang 2018.

Muhammad Danirrahman, *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id*, skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019.

Nurul Amalia, Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya, skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.

Rizky Sega Indrawan, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penangguhan Pembayaran Kredit Masa Pandemi Covid-19* (Studi PT. Internusa Tribuana

Citra Multi Finance Bandar Lampung), skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Afif Mustofa Akhyar. Jepara. 24 Mei 2022

Ansori. Wawancara. Jepara. 12 Mei 2022 .

Ayu. Wawancara. Jepara. 12 Mei 2022

Hamdah.Wawancara. Jepara. 27 Mei 2022.

Imyati. Wawancara. Jepara. 24 Mei 2022

Musriah. Wawancara. Jepara. 27 Mei 2022

Nasiroh. Wawancara. Jepara. 27 Mei 2022

Sri Handayani. Wawancara. Jepara. 24 Mei 2022

Suryadi. Wawancara. Jepara. 27 Mei 2022.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Gambar 1 Wawancara dengan Ibu Sri*

*Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Ayu*

*Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Nasiroh*

*Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Imyati*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

| | |
|---|---|
| Nama | : Ivany Rizka Aprilia |
| Tempat tanggal lahir | : Kudus, 4 April 2001 |
| Alamat | : Desa Jati Kulon Rt.01 /Rw. 05, Kec. Jati, Kab, Kudus. |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Nomor Telp/Hp | : 082323025173 |
| E-mail | : ivanyaprilia441@gmail.com |

Jenjang Pendidikan:

Pendidikan Formal

1. SD N 3 jati Kulon Jati Kudus (2006-2012)
2. SMP N 2 Jati Kudus (2012-2015)
3. SMA N 1 Mejobo Kudus (2015-2018)

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. UKM Fosia

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 September 2022

(Ivany Rizka Aprilia)

Nim: 1802036061